

PRINSIP DEMOKRASI SYU'BAH ASA DALAM BUKU *DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL POLITIK*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Bintang Rifqy Algamar

NIM: 2104026097

**ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Rifqy Algamar
NIM : 2104026097
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Judul Skripsi : PRINSIP DEMOKRASI SYU'BAH ASA DALAM BUKU *DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL POLITIK*

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat pada referensi yang penulis pilih sebagai rujukan skripsi ini.

Semarang, 25 Maret 2025



Handwritten signature of Bintang Rifqy Algamar.

Bintang Rifqy Algamar
NIM. 2104026097

PRINSIP DEMOKRASI SYU'BAH ASA DALAM BUKU *DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL POLITIK*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

Bintang Rifqy Algamar

NIM: 2104026097

Semarang, 25 Maret 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing

Dr. Muhammad Kudhori, M. Th.I.

NIP. 198409232019031010

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, melakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Bintang Rifqy Algamar

NIM : 2104026097

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

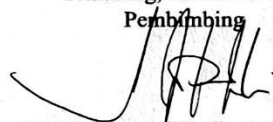
Judul Skripsi : **PRINSIP DEMOKRASI SYU'BAH-ASA DALAM BUKU *DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL POLITIK***

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, 25 Maret 2025

Pembimbing



Dr. Muhammad Kudhori, M. Th.I.
NIP. 198409232019031010

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : PRINSIP DEMOKRASI SYU'BAH ASA DALAM BUKU
*DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT-AYAT
SOSIAL POLITIK*

Penulis : Bintang Rifqy Algamar

NIM : 2104026097

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada hari Rabu, 25 Juni 2025 dan dapat diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

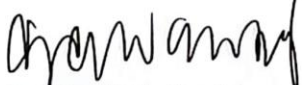
Semarang, 7 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

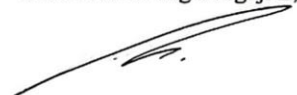
Ketua Sidang/Penguji I,



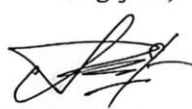
Penguji III,


Prof. Dr. Moh. Nor Ichwan, M.Ag.
NIP. 197001211997031002

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Moh Hadi Subowo, M.T.I.
NIP. 198703312019031003

Penguji IV,


Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.
NIP. 197005241998032002

Pembimbing,


Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.
NIP. 198409232019031010

MOTO

”Demokrasi itu bukan hanya tak haram, tetapi wajib dalam Islam. Menegakkan demokrasi itu salah satu prinsip Islam yakni syuro”¹

~K.H. Abdurrahman Wahid~

¹ Sulthan Fatoni dan Wijdan Faried, *The Wisdom of Gus Dur: Butir-butir Kearifan Sang Waskita*, Depok: Penerbit Imania, 2014, h. 158.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman transliterasi sesuai dengan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Menteri Agama RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 yang ditetapkan pada 7 September 1987 serta disahkan pada 22 Januari 1988.

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap Sebab *Syaddah* Ditulis Rangkap

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>ʿiddah</i>

C. Tā'marbūṭah

Semua Tā' marbūṭah ditransliterasikan menjadi h, baik ketika berada di tengah penggabungan kata (misalnya dalam kata yang diikuti oleh kata sandang “al”) maupun pada akhir kata tunggal. Namun, ketentuan ini tidak diterapkan pada kata-kata Arab yang sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat, kecuali jika diperlukan penulisan sesuai bentuk aslinya.

الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>al-madinah</i>
الْفَضِيلَةُ	Ditulis	<i>al-faḍīlah</i>
الْحَرَمَةُ	Ditulis	<i>al-ḥurmah</i>

D. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-َ	Fathah	A	A
-ِ	Kasrah	I	I
-ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ - يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ - وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ	Kasrah dan ya	Ū	u dan garis di atas

E. Syaddah

Syaddah atau *Tashdīd* memakai huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

زَيْنَ: *zayyana*

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *Shamsīyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الشمس : Asy-Syams

2. Kata sandang diikuti huruf *Qamarīyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر : Al-Qamar

G. Hamzah

Dalam transliterasi, huruf hamzah ditulis sebagai apostrof (') jika posisinya berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata, penulisannya menyesuaikan bunyi vokal yang mengikutinya. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Jika terletak di awal kata, misalnya إِنَّ ditulis *innā*.
2. Jika terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Misalnya شَيْءٌ ditulis *syai'un*.
3. Jika terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Misalnya رَبَّاءٌ *rabā'ib*.

H. Penulisan Kata

Penulisan kata dirangkai dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa aufū al-kayla wa al- mīzāna*

I. Huruf Kapital

Jika sebuah nama diawali oleh kata sandang, huruf kapital hanya diterapkan pada huruf awal dari nama diri tersebut, bukan pada huruf awal kata sandang yang mendahuluinya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *wa mā Muhammadun illā rasūl*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hamdan wa syukran li-Allāh, Segala puji bagi Allah Swt. dengan segala karunia, kasih sayang, anugerah, taufik, dan inayah-Nya, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan Rasulullah saw., sosok yang menjadi penyejuk hati, pemberi syafaat, serta kekasih sejati umat manusia.

Skripsi dengan judul “PRINSIP DEMOKRASI SYU’BAH ASA DALAM BUKU *DALAM CAHAYA AL-QUR’AN TAFSIR AYAT-AYAT SOSIAL POLITIK*” penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang mendukung. Maka dari itu, penuh dengan ketulusan, haturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membantu, antara lain:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Kepada Bapak Dr. H. Mokh. Sya’roni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Muhtarom, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, serta Bapak M. Sihabudin, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I., selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktu, tenaga dan perhatiannya dalam menuntun penulis menyusun skripsi.
5. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan dengan penuh dedikasi, serta kepada seluruh tenaga kependidikan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo

Semarang atas dukungan yang telah diberikan.

6. Terkhusus kepada orang tua penulis, Bapak Baidowi dan Ibu Jumiati yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mengusahakan anaknya untuk menjadi sarjana, walaupun beliau tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan.
7. Tidak lupa kepada ketiga adikku; Kelvin Meivano Maulana Algamar, Lantang Takya Nurfadilla Algamar, dan Aqila Azzahra Putri Almaqhira yang turut *mensupport* dan menyemangati penulis. Semoga kalian bertiga bisa mengikuti jejak Abangmu ini.
8. Kepada K.H. Abbas Masrukhin dan Ibu Nyai Hj. Siti Maimunah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah yang telah mendidik, mendoakan, serta memahami bagaimana mengatur waktu yang baik untuk mengedepankan prioritas. Serta Gus Dr. Saiful Amar, Lc, M.S.I. yang selalu memberikan nasihat dan selalu menanyakan perihal kapan sidang.
9. Kepada teman-teman lantai 3 lama Al-Ma'rufiyyah, terkhusus kamar Darun Najah yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada K.H. Munif Muhammad Zuhri dan K.H. Abdurrahman Kautsar yang sudah memberikan inspirasi melalui ceramahnya ketika penulis mengalami *dead lock*.
11. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2021, khususnya IAT-C, yang telah memberikan dukungan serta menemani perjalanan belajar penulis dari awal hingga saat ini di kampus hijau ini.
12. Teman-teman MAGER 21 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih telah membuat perjalanan skripsi ini menjadi ringan dan menyenangkan.
13. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis hanya dapat menyampaikan rasa terima kasih dengan ungkapan *Jazākumullāhu khairan kašīran*.

Sebagai penutup, penulis sadar bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kesediaan bagi pembaca dapat memberikan kritik dan masukan yang konstruktif agar penulis bisa memperbaiki di masa mendatang. Penulis berharap karya ini bisa menjadi manfaat, baik secara pribadi maupun secara umum.

Semarang, 25 Maret 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bintang Rifqy Algamar', with a stylized, flowing script.

Bintang Rifqy Algamar

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II DEMOKRASI DALAM ISLAM DAN METODE PENDEKATAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN	12
A. Pengertian Demokrasi	12
B. Demokrasi Islam dalam Pandangan Ulama	15
C. Prinsip Demokrasi dalam Islam	18
D. Keserasian Demokrasi dalam Islam	24
E. Gambaran Kondisi Sosial Politik di Indonesia	27
F. Metode Pendekatan Penafsiran Al-Qur'an	29
BAB III SYU'BAH ASA DAN BUKU DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT- AYAT SOSIAL POLITIK	32
A. Biografi Syu'bah Asa	32
B. Karya-karya Syu'bah Asa	33
C. Mengenal Buku <i>Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik</i>	34
D. Penafsiran Syu'bah Asa terhadap Ayat-ayat Prinsip Demokrasi	37
BAB IV PRINSIP DEMOKRASI DALAM TAFSIR SYU'BAH ASA	81
A. Konsep Demokrasi Menurut Syu'bah Asa	81
B. Perbedaan dan Persamaan Prinsip Demokrasi Dalam Buku Tafsir Syu'bah Asa dengan Konsep Demokrasi Modern	82

C. Prinsip Demokrasi Menurut Syu'bah Asa dalam Konteks Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila	88
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pemikiran Syu'bah Asa mengenai demokrasi dalam Islam yang dituangkan dalam tafsirnya, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik* yang memiliki tujuan untuk memahami konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Syu'bah Asa serta menganalisis relevansinya dalam konteks Indonesia sebagai negara Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research*, di mana sumber utama yang dikaji adalah tafsir Syu'bah Asa. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggali pemahaman mendalam terkait prinsip demokrasi dalam Islam menurut pemikirannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syu'bah Asa tidak menolak demokrasi, tetapi menyesuaikannya dengan nilai-nilai Islam, menekankan bahwa demokrasi harus berjalan dalam koridor syariah agar tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, konsep demokrasi yang ia tawarkan masih relevan dalam sistem politik di Indonesia, yang menganut demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Demokrasi Islam, Syu'bah Asa, Tafsir Al-Qur'an, Politik Islam, Demokrasi di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana tentang demokrasi dalam konteks keislaman telah lama menjadi titik temu sekaligus perdebatan di kalangan cendekiawan muslim. Perdebatan ini semakin mengemuka ketika umat Islam hidup dalam sistem negara bangsa modern yang menjadikan demokrasi sebagai fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan. Dalam lintasan sejarah pemikiran politik Islam, para pemikir memiliki pandangan yang beragam terhadap demokrasi. Ada yang melihatnya sebagai produk barat yang sekuler dan tidak kompatibel dengan ajaran Islam, namun tidak sedikit pula yang justru memandang bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai universal yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama dalam hal keadilan, musyawarah, amanah, kesetaraan atau persamaan, dan kebebasan.²

Demokrasi kerap dimaknai sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia, keikutsertaan dalam pengambilan keputusan serta persamaan hak di muka hukum. Perkara tersebut melatar belakangi munculnya istilah-istilah demokrasi seperti *equality* atau persamaan, *equality* atau keadilan, *liberty* atau kebebasan, hak asasi manusia atau *human right*, dan lain sebagainya. Demokrasi bertujuan meratakan kedudukan serta derajat warga di hadapan undang-undang, yang tidak melihat dari latar belakang etnis, agama, dan lain sebagainya. Penjelasan mengenai demokrasi dalam Al-Qur'an ini penting untuk dibahas agar bisa mengetahui sampai mana Indonesia menjalankan demokrasi sejalan dengan isi Al-Qur'an.³

Beberapa tahun yang lalu Indonesia menghadapi krisis politik multidimensi atau *polikrisis* yang mencakup penurunan kualitas demokrasi, disrupsi digital, krisis lingkungan, dan ketimpangan kesejahteraan sosial. Dalam forum akademik bertajuk “Gerakan Politik Kewargaan Kampus” di UGM, para akademisi seperti Suharko selaku Guru Besar bidang Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada dan Arie Sudjito selaku Pakar Sosiologi politik Fisipol menekankan pentingnya keterlibatan aktif kaum intelektual untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi politik warga, serta melawan dominasi oligarki dan

² Piqih Yandriani, *Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M. Quraish Shihab*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

³ Yandriani, *Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M. Quraish Shihab*.

praktik politik yang merusak. Mereka menyoroti masih menguatnya dinasti politik pasca Pemilu 2024, meskipun polarisasi politik identitas menurun.⁴

LP3ES mengidentifikasi 31 masalah demokrasi di Indonesia, yang mencakup empat dimensi utama struktur, institusional, kultural, dan agensi. Beberapa isu paling menonjol antara lain oligarki politik dan media, politik uang yang berusaha untuk melumpuhkan pemilu, praktik *buzzer* dan *cyber troops* untuk memanipulasi opini publik, serta kurangnya transparansi keuangan partai politik dan tantangan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, perlindungan data pribadi yang lemah juga menjadi sorotan, mengakibatkan rentannya data aktivis politik untuk diretas. Singkatnya, kombinasi kelemahan struktural, budaya, perilaku aktor politik, dan teknologi telah menciptakan tantangan serius bagi demokrasi Indonesia.⁵

Di tengah kompleksitas wacana ini, tafsir Al-Qur'an menjadi salah satu sumber utama untuk menggali landasan normatif yang dapat menjadi rujukan umat Islam dalam menyikapi demokrasi. Tafsir tidak hanya berfungsi sebagai penjelas makna teks Al-Qur'an, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membaca realitas sosial dan menjawab problematika zaman. Oleh karena itu, tafsir yang responsif terhadap isu-isu sosial-politik memiliki nilai strategis dalam membangun pandangan keagamaan yang kontekstual dan solutif. Tafsir tidak boleh berhenti pada dimensi tekstual semata, melainkan harus menjangkau dimensi sosial yang lebih luas agar nilai-nilai Al-Qur'an dapat menjadi pedoman hidup umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu tokoh intelektual muslim Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap isu demokrasi dalam perspektif Islam adalah Syu'bah Asa. Melalui karya monumentalnya *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, ia menawarkan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki dimensi sosial dan politik. Syu'bah Asa tidak hanya menafsirkan teks secara literal, tetapi juga menggali nilai-nilai substantif yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, kemudian mengaitkannya dengan realitas kehidupan masyarakat kontemporer. Karya ini menjadi

⁴ Gusti Grehenson, "Indonesia Mengalami Krisis Politik, Akademisi Diminta Turun Tangan - Universitas Gadjah Mada," September 20, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/indonesia-mengalami-krisis-politik-akademisi-diminta-turun-tangan/>.

⁵ "LP3ES: Ada 31 Masalah Demokrasi Di Indonesia," Investor.id, August 22, 2020, https://investor.id/national/220381/lp3es-ada-31-masalah-demokrasi-di-indonesia#goog_rewarded.

sangat penting karena membuktikan bahwa tafsir Al-Qur'an dapat menjadi landasan normatif dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan partisipatif.⁶

Buku ini memuat berbagai prinsip yang menjadi pilar demokrasi, seperti prinsip musyawarah (*syūrā*), keadilan, persamaan, amanat dan kebebasan yang mencakup partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Prinsip-prinsip tersebut oleh Syu'bah Asa diangkat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ditafsirkan dalam konteks kehidupan sosial-politik masyarakat Indonesia sebagai negara demokrasi. Melalui pendekatan tafsir tematik (*maudhū'i*), ia menguraikan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tidak bertentangan dengan demokrasi, bahkan justru menjadi fondasi moral dan etis bagi terwujudnya sistem pemerintahan yang berkeadaban. Dengan demikian, demokrasi bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam, melainkan bagian integral dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁷

Selain itu, yang menarik dari tafsir Syu'bah Asa adalah keberpihakannya terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan pembelaannya terhadap kelompok-kelompok marginal. Dalam beberapa bagian tafsirnya, ia menegaskan bahwa Al-Qur'an secara konsisten berpihak kepada mereka yang tertindas dan termarginalkan dalam kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir yang dikembangkan oleh Syu'bah Asa tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memiliki muatan praksis yang kuat. Tafsirnya mendorong umat Islam untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan publik dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang juga menjadi cita-cita utama dari demokrasi itu sendiri.⁸

Dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Syu'bah Asa tidak hanya berfokus pada teks-teks Al-Qur'an, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi penurunan ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap ajaran Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang sempit dan mendiskreditkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya sejalan dengan ajaran Islam.⁹

⁶ Munadzir, *Tafsir Syu'bah Asa (Studi Atas Tafsir Ayat Sosial Politik)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁷ Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000).

⁸ Adi Rahmat Hidayatullah, *DYNAMICS OF DEMOCRACY AND AUTHORITARIANISM IN INDONESIA: A CRITICISM OF THE SOCIO-POLITICAL INTERPRETATION OF SYU'BAH ASA IN THE NEW ORDER ERA*, *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 5, no. 1 (2024): 99–121, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i1.10596>.

⁹ Munadzir, *Tafsir Syu'bah Asa (Studi Atas Tafsir Ayat Sosial Politik)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Lebih lanjut, pendekatan tafsir yang digunakan oleh Syu'bah Asa mencerminkan integrasi antara teks dan konteks. Ia tidak hanya memaknai ayat berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan dan tradisi keilmuan tafsir klasik, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial-politik yang sedang berlangsung di masyarakat. Pendekatan ini relevan dengan teori-teori tafsir modern yang menekankan pentingnya relasi antara teks Al-Qur'an dengan realitas kehidupan. Tafsir seperti ini sangat dibutuhkan dalam konteks Indonesia yang multikultural, plural, dan demokratis, di mana umat Islam dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan inklusif.

Namun demikian, kontribusi intelektual Syu'bah Asa dalam bidang tafsir sosial-politik masih relatif jarang mendapatkan perhatian dalam kajian akademik, khususnya dalam studi tafsir di Indonesia. Sebagian besar kajian tafsir di Indonesia masih terfokus pada tokoh-tokoh besar seperti Quraish Shihab, Buya Hamka, atau M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Padahal, karya Syu'bah Asa menawarkan perspektif unik dan khas yang sangat relevan dengan tantangan zaman, khususnya dalam mempertemukan antara nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan mendalami pemikiran tafsir Syu'bah Asa agar warisan intelektualnya tidak tenggelam dalam arus besar wacana tafsir yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai prinsip demokrasi yang diajukan oleh Syu'bah Asa dalam tafsirnya. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga menganalisis relevansi dan implementasinya dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam konteks keberagaman budaya dan keyakinan yang ada. Dalam hal ini, Syu'bah Asa memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam upaya memahami hubungan antara Islam dan demokrasi.

Atas dasar itulah, penelitian ini berupaya mengkaji prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif tafsir sosial-politik Syu'bah Asa sebagaimana tertuang dalam buku *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir kontemporer di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara Islam dan demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki dimensi praktis dalam memperkuat posisi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn* dan mampu berdialog dengan sistem sosial-politik modern.

Serta referensi dari pemikiran Syu'bah Asa ini diharapkan dapat membantu dalam memahami dinamika demokrasi di Indonesia yang semakin kompleks dan memberikan pencerahan bagi pemangku kebijakan serta masyarakat luas. Dengan adanya pemikiran yang konstruktif dari Syu'bah Asa, diharapkan masyarakat dapat mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan ajaran Islam, sehingga tercipta harmoni antara kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Syu'bah Asa dalam bukunya *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik* menafsirkan ayat-ayat prinsip demokrasi?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Syu'bah Asa terhadap ayat-ayat prinsip demokrasi dalam konteks Negara Indonesia sebagai negara Pancasila?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dan manfaat penelitian ini di antaranya sebagaimana di bawah ini:

1. Tujuan

Selaras dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat prinsip demokrasi yang ditawarkan oleh Syu'bah Asa dalam bukunya *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*.
- b. Untuk mengetahui relevansi penafsiran ayat-ayat prinsip demokrasi pada tafsir Syu'bah Asa dalam konteks Negara Indonesia sebagai negara Pancasila.

2. Manfaat

Salah satu ciri penelitian adalah memberikan atau dampak agar memiliki hasil yang tidak sia-sia. Dalam penelitian ini manfaatnya adalah secara:

a. Akademis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan strata satu (S1) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tafsir Syu'bah Asa.

b. Praktis

Dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap studi tafsir Al-Qur'an khususnya di Indonesia, selain itu tentunya penelitian ini dilakukan guna memahami prinsip demokrasi di dalam buku tafsir Syu'bah Asa.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas tafsir Syu'bah Asa dan tema demokrasi dalam Al-Qur'an tidak banyak. Namun penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis kaji, di antaranya di bawah ini:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Munadzir yang berjudul "Konsep Kepemimpinan Menurut Syu'bah Asa". Dalam tulisan ini membahas mengenai ayat-ayat kepemimpinan yang ditafsirkan oleh Syu'bah Asa pada buku tafsirnya "Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik". Persamaannya adalah sama-sama mengambil sumber rujukannya yaitu tafsir Syu'bah Asa sedangkan perbedaannya ialah mengenai objek kajiannya yaitu penulis mengambil tentang prinsip demokrasi.¹⁰
2. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bastari yang berjudul "Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik (Pengenalan Terhadap Karya Tafsir Syu'bah Asa)". Tulisan ini membahas mengenai pembahasan umum terkait dengan karya Syu'bah Asa yaitu buku tafsirnya yang berjudul Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik dengan menampilkan cara penyajian dan pemaparan karya tersebut. Persamaan dengan penelitian yang penulis kaji adalah membahas buku tafsir Syu'bah Asa, sedangkan perbedaannya ialah penulis membahas satu tema yaitu demokrasi pada buku tafsir Syu'bah Asa dan pada tulisan ini hanya mengenalkan buku tafsir Syu'bah Asa.¹¹
3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muzayyin, Aleh Hidayat, Asep Abdul Muhyi yang berjudul "Islam dan Demokrasi: Perspektif Tafsir Maudhu'i". Tulisan ini mengeksplorasi isu kontemporer mengenai demokrasi dalam konteks Al-Qur'an. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis kaji adalah terkait dengan tema demokrasi, sedangkan perbedaannya yaitu mengenai rujukan yang dipakai, dalam

¹⁰ Munadzir, "Konsep Kepemimpinan Menurut Syu'bah Asa," *Al-A'raf (Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat)* 14, no. 2 (2017).

¹¹ Ahmad Bastari, "Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik (Pengenalan Terhadap Karya Tafsir Syu'bah Asa)," *Al-Fath* 6, no. 2 (2012).

tulisan ini menggunakan Al-Qur'an sedangkan yang dikaji penulis ialah buku tafsir Syu'bah Asa.¹²

4. Tesis yang ditulis oleh Didik Darmadi yang berjudul "Konsep Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an" Institut PTIQ Jakarta. Tesis ini membahas mengenai demokrasi pancasila ketika dilihat dari sudut pandang tafsir Al-Qur'an. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dikaji penulis adalah tentang objek yang dibahas yaitu mengenai demokrasi meskipun agak berbeda yaitu antara prinsip demokrasi dengan donsep demokrasi Pancasila, sedangkan perbedaanya ialah penelitian tersebut membahas konsep demokrasi Pancasila dalam Al-Qur'an dan penelitian yang penulis kaji ialah prinsip demokrasi dalam tafsirnya Syu'bah Asa.¹³
5. Tesis yang ditulis oleh Welis Santana yang berjudul "Demokrasi dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad. Quraish Shihab)" Institut PTIQ Jakarta. Tesis ini membahas mengenai menelaah dasar-dasar normatif demokrasi dalam Al-Qur'an dan juga membandingkan antara syura dan demokrasi dalam tataran definitif. Persamaan penelitian tersebut dengan yang dikaji penulis ialah tentang terkait demokrasi, sedangkan yang membedakannya adalah tentang rujukan yang digunakan yaitu penelitian tersebut menggunakan pandangan M. Quraish Shihab tetapi penelitian yang dikaji penulis menggunakan tafsir Syu'bah Asa.¹⁴

Berdasarkan tinjauan pustaka dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang demokrasi dalam Islam telah menjadi perhatian para akademisi dan cendekiawan Muslim. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep demokrasi dalam perspektif Islam, baik secara normatif melalui kajian Al-Qur'an maupun melalui pemikiran tokoh-tokoh muslim kontemporer. Dengan demikian, tinjauan pustaka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai demokrasi dalam Islam masih terus berkembang. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan analisis mendalam terhadap pemikiran Syu'bah Asa tentang demokrasi,

¹² Ahmad Muzayyin, Aleh Hidayat, and Asep Abdul Muhyi, "Islam Dan Demokrasi: Pesrpektif Tafsir Maudhu'i," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 1 (2024).

¹³ Didik Darmadi, *Konsep Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta, 2022.

¹⁴ Welis Santana, *Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*. Tesis. Institut PTIQ Jakarta, 2018.

yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang ditawarkan oleh Syu'bah Asa memiliki relevansi kuat dalam sistem politik Indonesia yang demokratis tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hal yang paling mendasar pada sebuah penelitian, agar pembahasan pokok masalah dapat terstruktur dengan baik maka metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepastakaan) yaitu pengambilan data berasal dari sumber tertulis seperti buku, dokumen, naskah, foto, dan lainnya, akan tetapi harus condong pada Al-Qur'an serta tafsirnya atau dengan tema yang dikaji.¹⁵ Penelitian yang dikaji penulis fokus kajiannya berupa analisis atau interpretasi sumber tertulis yang sudah dipublikasikan. Dalam hal ini yaitu sebuah buku tafsir Syu'bah Asa yang menjadi sumber rujukan utama.

Pendekatan penelitian adalah seluruh metode atau cara yang dipakai pada runtutan penelitian mulai dari proses menentukan sebuah masalah hingga kesimpulan dan saran. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini ialah penelitian yang digunakan untuk memahami sebuah fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan sebagainya dimana penelitian ini tidak bisa dijalankan memakai basis angka atau statistika.¹⁶ Sementara metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode deskriptif sehingga data yang akan disajikan berupa kata-kata, gambaran subjek maupun objek penelitian yang berasal dari fakta yang ada.

2. Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer yaitu rujukan yang berisi data maupun informasi yang berkesinambungan dengan penelitian.¹⁷ Penelitian yang dilakukan penulis,

¹⁵ Nashruddin Baidan and Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011).

¹⁷ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).

sumber data primernya yaitu merujuk pada buku tafsir yang berjudul "Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik" karya Syu'bah Asa.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang difungsikan sebagai pelengkap dari sumber primer, bisa dikatakan bahwasannya data sekunder tidak data utama tetapi data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dikaji penulis.¹⁸ Sumber data sekunder ini yaitu, kitab-kitab mufassir kontemporer sebagai pembanding, buku-buku yang membahas tema yang diteliti serta hal-hal yang terkait seperti Islam dan Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993; Syura Bukan Demokrasi; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, artikel jurnal yang berjudul Islam dan Demokrasi; Islam dan Demokrasi; Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia; Shura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an, serta literatur yang lain dan mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap prinsip demokrasi dalam perspektif tafsir Al-Qur'an. Pertama, peneliti membaca secara menyeluruh buku tafsir berjudul Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik karya Syu'bah Asa sebagai sumber utama penelitian. Kedua, peneliti menggali ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pembahasan sosial politik, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Ketiga, peneliti mengidentifikasi dan menemukan tema-tema utama yang sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini, seperti musyawarah, keadilan, amanat, persamaan dan kebebasan. Keempat, tema-tema tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan menghubungkannya antara prinsip demokrasi yang dikembangkan dalam kajian teori modern dengan penafsiran ayat-ayat yang dibahas dalam buku tafsir tersebut. Kelima, hasil analisis ini kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam pembahasan skripsi, sehingga mampu memberikan kontribusi akademik terhadap kajian demokrasi dalam tafsir sosial politik Al-Qur'an.

4. Teknik Analisis Data

¹⁸ Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*.

Penulis akan mencoba menganalisis data penelitian ini dengan menggunakan model analisis deskriptif. Analisis tersebut dikenal sebagai analisis yang membahas data penelitian dengan gaya bahasa peneliti, tetapi tetap berada pada substansi data. Caranya adalah setelah data dikumpulkan dan digambarkan, analisis deskriptif ini dilakukan.

Karena penelitian ini adalah riset tematik tokoh, maka urutan langkahnya untuk menganalisis data dilakukan dengan menentukan tokohnya terlebih dahulu, untuk itu tokoh yang penulis angkat adalah Syu'bah Asa. Kemudian menentukan objek formal yang akan dikaji, dalam hal ini, penulis mengambil pokok masalah mengenai demokrasi. Langkah setelahnya yaitu mengumpulkan data-data tentang tokoh serta isu pemikiran yang akan diteliti. Fase selanjutnya ialah melakukan identifikasi pemikiran tokoh tersebut, penulis menggunakan konteks kajian dalam epistemologi tafsir termasuk sumber penafsiran, metode penafsiran, dan validitas penafsiran yang terdiri atas teori koherensi, korespondensi dan pragmatis. Hasil dari analisis riset tematik tokoh akan dipengaruhi dengan metode serta pendekatan yang digunakan.¹⁹

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi atas lima bab. Dengan setiap babnya memiliki korelasi antara satu bab dengan bab yang lain. Sistematika ini dibuat dengan tujuan supaya pembahasan dalam penelitian ini tersedia secara urut serta rapi sehingga lebih mudah dipahami. Mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama yaitu pendahuluan dengan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan tinjauan umum tentang demokrasi yang mencakup definisi dan sejarah demokrasi, pandangan ulama terhadap demokrasi, prinsip demokrasi dalam Islam, keserasian demokrasi terhadap Islam, kemudian gambaran kondisi sosial politik Indonesia kemudian juga menampilkan metode pendekatan penelitian Al-Qur'an yang dilakukan oleh Syu'bah Asa. Pada bab ini juga akan membahas mengenai penafsiran

¹⁹ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 28.

beberapa ulama klasik maupun kontemporer untuk mendukung penjelasan makna secara rinci serta jelas.

Bab ketiga menguraikan tentang biografi Syu'bah Asa meliputi latar belakang kehidupan, pendidikan, karir serta karya-karyanya. Bab ini juga akan mengulas secara rinci buku tafsir *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik* serta menguraikan penafsiran Syu'bah Asa terhadap ayat-ayat demokrasi.

Bab keempat menjelaskan tentang konsep demokrasi yang ditawarkan oleh Syu'bah Asa melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian perbedaan maupun persamaan prinsip demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa dengan konsep demokrasi modern pada umumnya, dan juga prinsip demokrasi Syu'bah Asa dengan relevansi kehidupan Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila.

Bab kelima penutup yang berisi tentang paparan kesimpulan atas seluruh pembahasan yang telah dikemukakan. Selain itu, pada bab ini juga berisi saran yang merekomendasikan orientasi perkembangan penelitian pada masa yang akan datang.

BAB II

DEMOKRASI DALAM ISLAM DAN METODE PENDEKATAN PENAFSIRAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata "*demos*" yang memiliki arti masyarakat, dan kata "*kratio*" yang berarti pemerintahan. Makna etimologis dari kata demokrasi ialah kekuasaan dimana berasal dari rakyat untuk rakyat. Dan negara demokrasi memiliki makna yaitu kedaulatan tertinggi sebuah negara berada pada tangan rakyatnya. Yang berarti rakyat memiliki hak, mempunyai suara ataupun kesempatan sama dalam mengatur kebijakan pemerintah.²⁰

Berkembangnya demokrasi pada akhir ini memiliki cakupan yang luas, karena sejak abad ke 5 sebelum Masehi istilah demokrasi sudah dikenal yang berawal dari reaksi pengalaman buruk monarki dan kediktatoran negara kota di Yunani. Hal tersebut terjadi karena banyaknya terjadi peralihan sistem negara dari monarki ke aristokrasi, dan dari aristokrasi ke tirani, sehingga para pemikir Yunani memikirkan sistem ideal kenegaraan yang dapat dijalankan pada bangsa Yunani, dan akhirnya muncul ide perpindahan sistem dari negara tirani ke demokrasi.²¹

Demokrasi dikenal sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Juga demokrasi ialah sistem dimana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat serta dijalankan secara langsung maupun perwakilan di bawah sistem pemilihan secara bebas. Menurut terminologi, demokrasi mengandung pengertian gagasan atau pandangan yang mengamankan hak, persamaan kewajiban serta perlakuan bagi sesama warga negara. Demokrasi bukan hanya pada wilayah politik semata tetapi juga di wilayah sosial, agama, budaya, ekonomi, juga pada pendidikan.²²

Demokrasi adalah gagasan yang bermakna bahwa kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam definisi yang lebih partisipatif demokrasi sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Yaitu kekuasaan itu pada intinya

²⁰ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990).

²¹ Yandriani, "*Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M. Quraish Shihab.*"

²² Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999).

ialah berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan serta memberi arah dan juga yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.²³

2. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Diperlukan prinsip-prinsip yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis sehingga mewujudkan konsep negara demokrasi. Prinsip demokrasi secara umum terdiri atas empat pilar yaitu:²⁴

- a. Lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan.
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum serta keadilan dalam pelaksanaan undang-undang
- d. Persamaan sebagai alat kontrol masyarakat.

Dalam perkembangannya, terdapat tiga prinsip dasar yang dijadikan sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis yaitu:²⁵

- a. Penegakan etika, integritas, dan moralitas dalam politik pemerintahan sehingga dapat menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial pada penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Penggunaan prinsip konstitusionalisme pada sistem penyelenggaraan pemerintahan serta kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
- c. Berlakunya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

3. Bentuk-bentuk Demokrasi

Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan tentang demokrasi, Indonesia sudah menjalani tiga dekade era pemerintahan yaitu era pemerintahan orde lama, orde baru dan sekarang era reformasi. Serta mengalami empat periode pertumbuhan demokrasi.²⁶

- a. Era Republik Indonesia I, era ini disebut sebagai demokrasi parlementer karena memfokuskan pada peran parlemen dan juga partai-partai yang ada.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁴ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

²⁶ Yandriani, “Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M.Quraish Shihab.”

- b. Era Republik Indonesia II, era ini disebut era demokrasi terpimpin yang sebagian besar faktornya berbeda dengan era demokrasi parlementer dan di era ini lebih menampilkan sebagian dari faktor demokrasi kerakyatan.
- c. Era Republik Indonesia III, era ini disebut juga era demokrasi Pancasila yaitu demokrasi konstitusional yang mementingkan sistem presidensiil, pengamalan UUD NRI 1945, GBHN, serta Pancasila secara murni juga konsekuen. Pada era ini lebih dikenal sebagai era orde baru.
- d. Era Republik Indonesia IV, era ini disebut era demokrasi reformasi dan di era ini menjadi titik pengembalian kedaulatan rakyat.

Sebenarnya ada banyak aspek yang bisa mempengaruhi berbedanya bentuk demokrasi yang dijalankan pada satu negara dengan negara yang lain. Dan atas kejadian tersebut lahirlah beberapa gagasan yang berbeda terkait dengan demokrasi.

Pemahaman tentang demokrasi menjadi sebuah ruang lingkup yang amat luas berbagai bentuknya, sehingga fenomena demokrasi menarik untuk diperbincangkan. Apalagi mengingat fakta bahwa Indonesia masih berfokus pada proses demokratisasi. Pengorganisasian internal partai politik, lembaga pemerintahan, dan perkumpulan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan demokrasi. Lestarnya demokrasi perlu rakyat yang bersepakat tentang makna demokrasi, jalannya demokrasi serta kegunaan demokrasi bagi kehidupan. Maka dari itu, demokrasi harus saling berkaitan dengan persoalan kehendak rakyat.

Teori Hans Kelsen sejalan dengan pemikiran Al-Farabi, tentang konsep kebebasan dalam konteks masyarakat. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bermasyarakat karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Hakikat ini adalah kecenderungan alami. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat lebih cenderung hidup bermasyarakat dengan kelengkapan hidup yang akan membuat orang bahagia secara material dan spiritual.²⁷

Sebagai sistem pemerintahan yang berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan selamanya, demokrasi berkembang menjadi sebuah budaya. Tidak seperti arti seni atau yang lainnya, demokrasi berkembang menjadi sebuah budaya karena

²⁷ HM Thalhah, "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.

penggunaan jangka panjangnya untuk melakukan pembenahan serta perbaikan terkait pungsinya sebagai pemerintahan.

Salah satu definisi demokrasi adalah sistem "pemerintahan oleh rakyat". Menurut sejarahnya, istilah ini pertama kali digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. Pada masa itu, Cleisthenes dianggap memiliki peran besar dalam pengembangan demokrasi. Salah satu tokoh pembaharu Athena adalah Cleisthenes, yang membangun sistem pemerintahan kota. Pada 508 SM, Cleisthenes membagi tugas kepada orang-orang Athena dalam sepuluh kelompok. Setiap kelompok memiliki beberapa *demes* yang mengirimkan wakilnya ke majelis yang terdiri dari 500 anggota.

Faktor-faktor yang membentuk demokrasi, atau secara keseluruhan sistem pemerintahan demokrasi, termasuk sistem perwakilan, adanya lebih dari satu partai politik, pemilihan umum yang rutin, keterbukaan politik saat membuat kebijakan, manajemen pemerintahan yang transparan, serta tingkat pengawasan masyarakat yang efektif.²⁸ Demokrasi juga jenis pemerintahan di mana suara terbanyak dari warga yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih secara langsung atau tidak langsung menentukan kebijakan. Mereka memilih secara bebas dan tanpa paksaan. Ini menunjukkan bahwa semua elemen yang membentuk gagasan demokrasi ini sebenarnya telah menanamkan nilai-nilai dasar yang ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

B. Demokrasi Islam dalam Pandangan Ulama

Jika kita melihat masalah demokrasi dalam Al-Qur'an, kita harus mempertimbangkan perspektif pemikir Islam tentang demokrasi untuk mengetahui sejauh mana demokrasi dapat berkembang dalam Islam. Kita dapat melakukan ini dengan menganalisis ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang elemen-elemen yang nilainya dapat diterapkan pada konsep serta perkembangan demokrasi.

Secara umum, pemikiran tentang Islam dan demokrasi terbagi menjadi tiga kelompok pemikiran. Kelompok pertama menganggap Islam dan demokrasi sebagai dua sistem politik yang berbeda. Para pemikir dalam kategori ini percaya bahwa Islam tidak dapat disubordinasikan dengan demokrasi atau Islam adalah sistem politik yang mandiri. Hubungan antara Islam dengan demokrasi secara eksklusif saling

²⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, 1st ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

menguntungkan. Sistem politik yang dianggap alternatif terhadap demokrasi yaitu Islam, padahal Islam dan demokrasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, Islam tidak dapat digabungkan dengan demokrasi karena Islam dianggap sebagai agama sempurna (*kaffah*) yang bukan hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah tetapi juga mengatur segala lini kehidupan manusia. Pandangan tersebut didukung oleh beberapa cendekiawan muslim yaitu Sayyid Qutb, Syekh Fadhallah Nuri, Thabathabai, Ali Benhadj, Syekh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi.²⁹

Syekh Fadhallah Nuri beranggapan bahwa prinsip demokrasi memiliki satu kunci yaitu memandang persamaan seluruh warga negara. Sedangkan Islam memandang hal demikian tidak mungkin dikarenakan pasti terjadi banyak perbedaan. Sebuah perbedaan yang tidak bisa untuk dihindari seperti antara yang beriman dengan yang tidak serta antara ahli hukum Islam beserta pengikutnya. Tugas manusia tidak ada yang diperbolehkan untuk mengatur hukum tetapi hanya sebatas menjalankan hukum-hukum Tuhan.³⁰

Sayyid Qutb bahkan sampai menentang konsep demokrasi, karena demokrasi memiliki gagasan yakni kedaulatan rakyat. Menurutny, semua itu bentuk pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan. Karena menantang kekuasaan Tuhan ialah perbuatan yang bodoh zaman pra Islam, Sayyid Qutb juga memeberikan penegasan bahwa negara Islam berdasar pada prinsip musyawarah. Karena Islam adalah sebuah sistem hukum serta moral yang dianggap lengkap.³¹

Kelompok yang kedua setuju dengan demokrasi tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini beranggapan bahwa Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi diartikan secara procedural seperti apa yang menjadi pemahaman serta yang dipraktikkan di negara barat. Kelompok ini setuju dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi tetap mengakui terdapat perbedaan antara keduanya. Kelompok ini berpandangan demokrasi ialah konsep yang seiringan dengan Islam setelah adanya penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini diantaranya yaitu Al-Maududi, Imam Khumaini, Rasyid al-Ghanaoushi, Moh Natsir dan Jalaludin Rahmat.³²

²⁹ A Ubaedillah and Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani (Edisi Revisi)*, 14th ed. (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Penerbit Prenada Media Group, 2016).

³⁰ John L. Esposito, *Islam Dan Politik*, 1st ed. (Jakarta: PT BULAN BINTANG, 1990).

³¹ Esposito, *Islam Dan Politik*.

³² Ubaedillah and Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani (Edisi Revisi)*.

Al-Maududi beranggapan terdapat kemiripan antara prinsip demokrasi dengan Islam yaitu mengenai keadilan, persamaan, tujuan negara, serta musyawarah. Dan yang menjadi perbedaan ialah negara demokratis yang berkiblat pada sistem barat menikmati kedaulatan rakyat secara mutlak, sedangkan Islam terbatas dengan adanya garis hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.³³

Imam Khumaini berpandangan lain terhadap demokrasi. Ia menganggap demokrasi barat dengan demokrasi Islam berbeda karena setiap kebebasan wajib diberi batas oleh hukum serta setiap kebebasan yang diberikan harus dijalankan dengan menggunakan batas hukum Islam juga konstitusi. Salah satu negara yang menerapkan itu ialah Iran, Iran memiliki konstitusi yang didasarkan pada hukum Islam tetapi Iran adalah negara yang prinsipnya menggunakan sistem demokrasi.³⁴

Kelompok yang ketiga ini menerima demokrasi secara total karena Islam itu adalah agama yang demokratis dan Islam penuh menerima konsep demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Di Islam sendiri terdapat nilai-nilai demokrasi, bukan hanya karena adanya prinsip *syura* (musyawarah), melainkan juga terdapat konsep *ijtihad* serta *ijma*. Seperti apa yang dikemukakan oleh R. William Liddle dan Saeful Mujani sebagai pakar ilmu politik bahwa di Indonesia pandangan tersebut lebih mayoritas karena demokrasi telah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia.³⁵

Tokoh yang menerima penuh konsep demokrasi yaitu Muhammad Husain Haekal yang berasal dari Mesir. Ia berpandangan jika demokrasi itu penggagas pertamanya ialah agama Islam karena kaidah di dalam demokrasi adalah kaidah Islam dan juga demokrasi dengan Islam berorientasi pada fitrah manusia.³⁶ Tokoh di Indonesia yang mendukung pandangan tersebut diantaranya ialah Nurcholis Madjid, Amien Rais, Munawir Syadzali, Ahmad Syafi'i Ma'arif, serta Abdurrahman Wahid.

Dalam praktiknya, Nabi telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan penuh kedamaian dari sudut pandang agama, etnis, serta budaya. Demokrasi masih berfungsi dengan baik sampai masa *khulafaurrasyidin*, meskipun masih ada beberapa kekurangan. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam pernah memiliki

³³ Kamil. Sukron, *Islam Dan Demokrasi Telaah Konseptual Dan Historis*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2002).

³⁴ Sukron, *Islam Dan Demokrasi*.

³⁵ Yandriani, "Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M. Quraish Shihab."

³⁶ Muhammad Husein Heikal, *Pemerintahan Islam Terjemahan Tim Pustaka Firdaus*, 2nd ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

demokratisasi. Memang harus diakui bahwa sejak zaman Nabi serta *khulafaaurasyidin*, demokrasi sering digunakan sebagai tumbal untuk kepentingan dan untuk mempertahankan kekuasaan monarki Islam.³⁷

Bahtiar Effendy menegaskan bahwa kurangnya pengalaman demokrasi di sebagian besar negara Islam tidak ada hubungannya dengan praktik nilai-nilai dalam ajaran Islam. Menurut Effendy, secara teologis, kegagalan banyak negara Islam untuk mengembangkan mekanisme politik yang demokratis disebabkan oleh pandangan legalistik serta formalistik tentang hubungan antara Islam dengan politik. Akibatnya, ia percaya bahwa ajaran Islam harus dipelajari secara substansial dan mendalam agar dapat mendorong penentuan hukum yang sejalan antara Islam dengan demokrasi. Ini terutama berlaku jika mereka dapat menemukan cara Al-Qur'an memaknai nilai-nilai demokratis.

C. Prinsip Demokrasi dalam Islam

Islam secara teologis ialah sistem nilai serta ajaran yang bersifat Ilahiah yang juga sekaligus bersifat transenden. Tetapi bila dilihat dari sisi sosiologis, Islam adalah fenomena peradaban, kultural serta realitas sosial pada kehidupan manusia. Islam pada realitas sosial bukan sekadar doktrin yang bersifat menzaman serta bersifat global, melainkan mengejawantahkan diri pada institusi sosial yang mendapat pengaruh dari situasi serta dinamika ruang atau waktu.³⁸

Di tengah berkembangnya demokratisasi global, kalangan ahli demokrasi yaitu Larry Diamond, Juan J Linze, serta Seymour Martin Lipset mengungkapkan bahwa dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis dan juga menganggap Islam tidak memiliki pengalaman demokrasi yang handal. Hal tersebut juga disetujui oleh Samuel P. Huntington yang merasa ragu terhadap Islam jika bisa berjalan dengan menggunakan prinsip-prinsip demokrasi yang notabene lahir dari barat. Karena alasan tersebut dunia Islam dipandang bukan menjadi bagian dari proses perkembangan demokratisasi dunia. Kesimpulan para ahli tersebut bisa terpatahkan ketika kita melihat Indonesia yang dianggap sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia. Indonesia yang beberapa kali melaksanakan Pemilu secara langsung yang berlalu tanpa adanya pertumpahan darah. Keberhasilan Indonesia melaksanakan Pemilu tahun 2004, 2009,

³⁷ Yandriani, "Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M.Quraish Shihab."

³⁸ Zuhriani, "Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik," *Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014), h. 30.

2014, 2019, dan 2024 yang berlangsung aman dan damai dapat menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi bisa dipraktikkan di negara yang mayoritas muslim.³⁹

Definisi demokrasi secara harfiah sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar manusia yang sudah memahami serta menghayatinya. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian dari kebudayaan masing-masing bangsa di dunia sehingga berbicara mengenai pengertian demokrasi juga tidak asing bagi masyarakat kalangan atas. Hakikat dari ide demokrasi ialah adanya keikutsertaan rakyat dalam hal pengambilan kebijakan untuk menata kehidupan kenegaraan yang menjadi cita-cita sebuah bangsa. Dan yang menjadi penegasan adalah apapun yang dilaksanakan oleh negara rakyat harus dilibatkan.⁴⁰

Demokrasi yang dipuji dan terkenal di seluruh dunia seakan-akan dimiliki oleh orang barat, padahal ketika kita melihat dari sisi sejarah serta berkembangnya zaman memberikan kita pada suatu konsep pemahaman akan demokrasi itu sendiri. Mungkin dulu istilah demokrasi belum disebutkan namun jika melihat perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ialah bentuk dari demokrasi itu sendiri. Islam ialah agama yang memeperhatikan tata kehidupan sosial baik dari lini berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat maupun bernegara.⁴¹

Pada tatanan yang praktis, Nabi Muhammad saw. Bukan saja menulis peraturan yang mengarah pada konsep demokrasi, namun ia selalu konsisten dengan menjalankan apa yang sudah tertulis. Prinsip-prinsip yang tertuang pada Piagam Madinah adalah konsep demokrasi yang memiliki sifat pada prinsip-prinsip hak asasi serta politik pemerintahan yang berkaitan dengan Al-Qur'an.

Ada banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yaitu QS. Āli 'Imrān ayat 159 dan QS. Asy-Syūrā ayat 38, kedua ayat tersebut membahas tentang prinsip musyawarah (*al-syura*). Kemudian yang membahas prinsip keadilan (*al-adalah*) yaitu QS. Āli 'Imrān ayat 18, QS. An-Nahl ayat 90, QS. Al-Mā'idah ayat 8, QS. An-Nisā' ayat 135. Tentang prinsip persamaan (*al-musawah*) ada pada QS. Al-Hujurāt ayat 13. Prinsip memenuhi kepercayaan (*al-amanah*) ada pada QS. An-Nisā' ayat 59-60, QS. Aḥzāb ayat 72, dan QS. Al-Anfāl ayat 27, serta yang terakhir ada prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) ada pada QS. Āli 'Imrān ayat 104.⁴²

³⁹ Zuhraini, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik*.

⁴⁰ Santana, "Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)," 2018.

⁴¹ Mohd Tasar, "Demokrasi Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Agama* 14, no. 1 (2014): 58.

⁴² Mgs.A. Defrizal, Achmad Zulham, and Solihin, "Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i," *WARDAH: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2020).

Al- syura yaitu sebuah prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara terbuka seperti apa yang tertuang dalam QS. Āli ‘Imrān ayat 159, dan QS. Asy-Syūrā ayat 38 sebagai berikut

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (آل عمران/3: 159)

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."⁴³

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ (الشورى/42: 38)

Artinya: "(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,"⁴⁴

Dalam praktiknya, umat Islam mengenal lembaga pelaksana *syura* pada zaman *Khulafaurrasyidin* yaitu *ahl halli wa al-aqdi*. Lembaga tersebut lebih menyerupai tim formatur yang memiliki tugas untuk memilih seorang kepala negara atau khalifahb musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan serta tanggung jawab bersama di dalam setiap pengambilan sebuah keputusan. Yang berarti setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama.⁴⁵ Sikap musyawarah juga merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Arti musyawarah begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga Nabi mengembalikan musyawarah kepada umatnya.

Al-adalah memiliki makna bagaimana hukum ditegakkan, Allah SWT. menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam QS. Āli ‘Imrān ayat 18, QS. An-Nahl ayat 90, QS. Al-Mā'idah ayat 8, QS. An-Nisā' ayat 135 sebagai berikut

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, h. 95.

⁴⁴ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 708-709.

⁴⁵ Nasaruddin Umar, "Demokrasi Dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis," *Perta: Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam* 5, no. 1 (2002): 36.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقِسْطٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١٨ (آل عمران/3: 18)

Artinya: "Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁴⁶

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾ (النحل/16: 90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ (المائدة/5: 8)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."⁴⁸

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَّا فَلَا تُتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥ ﴾ (النساء/4: 135)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."⁴⁹

Ajaran mengenai kewajiban menjalankan hukum secara adil banyak tercantum dalam Al-Qur'an, Prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sampai ada ungkapan ekstrem yang berbunyi: "Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia

⁴⁶ LPMQ, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 68.

⁴⁷ LPMQ, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 386.

⁴⁸ LPMQ, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 146.

⁴⁹ LPMQ, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, h. 134.

negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam.”⁵⁰

Al-musawah ialah tentang kesejajaran, egaliter maknanya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga bisa memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter serta eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan untuk menghindar atas hegemoni penguasa atas rakyat. Menurut pandangan Islam, pemerintah ialah orang atau badan yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur serta adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan maupun undang-undang yang sudah dibuat. Oleh karena itu pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar di hadapan rakyat maupun Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus memiliki sifat yang dapat dipercaya, jujur dan juga adil. Sebagian ulama memaknai *al-musawah* sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-syura* dan *al-adalah*.⁵¹

Terkait dengan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan prinsip ini ialah QS. Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣ (الحجرات/49: 13)

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."⁵²

Selain ayat Al-Qur'an, juga ada hadis yang menjelaskan dan terangkum dalam khutbah wada' serta sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim sebagai berikut "Wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan atas kualitas takwanya"

Al-amanah ialah sikap menerima kepercayaan orang lain. Oleh karena itu, amanah atau kepercayaan harus dijaga dengan baik. Pemimpin atau pemerintah yang dipercayai rakyat harus mampu menjalankan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa

⁵⁰ Defrizal, Zulham, and Solihin, "Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i."

⁵¹ Defrizal, Zulham, and Solihin, *Demokrasi Dalam Islam*.

⁵² LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 755.

tanggung jawab dalam konteks negara. Allah Swt. menegaskan prinsip amanah dalam QS. An-Nisā' ayat 59-60, QS. Ahzāb ayat 72, dan QS. Al-Anfāl ayat 27 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا مُبِينًا ٦٠ (النساء/4: 59-60)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak bertahkim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh."⁵³

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢ (الاحزاب/33: 72)

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧ (الانفال/8: 27)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."⁵⁵

Dalam etika Islam, ketika jabatan ialah amanah, maka jabatan tidak dapat diminta, serta orang yang mendapat jabatan seharusnya merasa prihatin bukan bersyukur mendapat jabatan tersebut.⁵⁶

Al-Hurriyyah ialah kebebasan, yang berarti bahwa setiap orang diberi atas hak serta kebebasan untuk mengekspresikan tentang sebuah pendapat. Sepanjang hal tersebut dilakukan secara baik serta memperhatikan akhlak yang baik dalam rangka

⁵³ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 118.

⁵⁴ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 615-616.

⁵⁵ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 248.

⁵⁶ Hasan Tholchah, "Hak Sipil Dan Hak Rakyat Dalam Wacana Fiqih," *Jurnal Khazanah* 3, no. 2 (1999): 7.

amr bi'l ma'ruf wa nahy 'anil munkar maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Hal ini terkandung dalam QS. Āli 'Imrān ayat 104 sebagai berikut

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠٤)
ال عمران/3: 104)

Artinya: "Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."⁵⁷

Dan yang lebih diwaspadai ialah adanya kemungkinan tidak ada pihak yang berani mengkritik serta kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Ketika tidak ada kontrol dalam suatu masyarakat maka terbitlah kezaliman yang merajalela. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi yang berbunyi

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ سُفْيَانَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ كِلَابٍ عَنْ لَقِيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ. وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْحُطْبَةِ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ. فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْحُطْبَةِ. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَعَتْ رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" (رواه المسلم)

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya); jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasihatinya); dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikian itu adalah selemah-lemah iman." (HR. Muslim)⁵⁸

D. Kerasian Demokrasi dalam Islam

Berbicara tentang Al-Qur'an serta prinsip-prinsip demokrasi tentu saja tidak bisa lepas dari kata Islam. Bahkan telah disepakati sebelumnya bahwa demokrasi terkandung dalam ajaran Islam, yang merupakan konsep sistem politik. Demokrasi dapat berupa organisasi dan sistem nilai. Oleh karena itu, sistem politik atau negara demokrasi seharusnya menjadi dasar Islam. Karena setelah sistem nilai demokrasi "diislamkan", preferensi untuk sistem politik menjadi diisi. Islam dan demokrasi saling melengkapi, dengan Islam menyediakan nilai-nilai yang diinginkan, dan demokrasi

⁵⁷ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 84.

⁵⁸ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Mesir: Dar al Tashil, 2014), h. 400.

menyediakan struktur politik.⁵⁹ Oleh karena itu, selama Islam adalah agama yang berusaha "membebaskan", agama itu dapat membantu proses demokratisasi.

Demokrasi ditemukan dalam Islam karena keduanya memiliki kandungan etika yang sama. Ajaran Islam memiliki banyak prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa orang Islam Indonesia sejak awal telah modernis dan memiliki sistem politik demokrasi. Mereka berpendapat bahwa demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik untuk mencapai tujuan politik Islam. Dalam menentang gerakan politik otoritarian Sukarno pada akhir 1950-an, golongan modernis terutama bertindak sebagai pembela demokrasi yang tangguh.⁶⁰

Pada awalnya, banyak orang yang mempertanyakan apakah Islam cocok dengan demokrasi. Penelitian yang dilakukan *Freedom House* pada Desember 2001 menemukan bahwa tidak ada negara di dunia yang beragama Islam yang dapat dianggap demokratis. Selain itu, hasil yang paling tragis adalah bahwa negara-negara yang tidak dianggap demokratis, seperti Korea Utara, memiliki kemungkinan tiga kali lipat untuk menjadi negara demokratis dibandingkan dengan negara Islam seperti Iran. Tidak diragukan lagi, hal ini mendapat banyak tanggapan, yang paling positif adalah dari mereka yang beragama Islam yang percaya bahwa Islam selaras dengan demokrasi. Tokoh yang terlibat dalam revolusi Mohammad Natsir adalah yang paling berani mempertahankan pembelaannya. Sebenarnya, politisi Masyumi menambahkan kata "teo" atau "teistik" ketika mereka menempatkan kata "demokrasi". Mungkin juga Natsi ringan mengimbangkan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi.⁶¹

Jika diperhatikan, ada persamaan antara demokrasi dan Islam. Dalam hal ini, demokrasi dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip seperti konsultasi, keadilan, dan persamaan. Ini adalah hubungan yang substansialistik antara Islam dan politik. Namun, hal yang membedakan Islam dari demokrasi adalah bahwa dalam Islam, seseorang memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menegakkan hukum-hukum Tuhan, karena hukum-hukum Tuhan berada di atas kesepakatan umat manusia. Keputusan dan kebijakan yang disepakati, bahkan jika

⁵⁹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau Dari Pandangan Alquran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

⁶⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, Revisi (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006).

⁶¹ Halmiah Palamban, "Syuro, Demokrasi Dan Khilafah Islamiyah," in *Al-Qur'an Dan Isu-Isu Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), 79.

dibuat melalui proses yang demokratis, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan.⁶²

Fahmi Huwaidi adalah salah satu dari beberapa penulis yang berhasil menggabungkan demokrasi yang hampir sempurna dengan Islam. Sebagai bagian dari demokrasi, dia percaya bahwa pemilu yang jujur, adil, dan kompetitif serta akuntabilitas penguasa; jika tidak, mereka akan diberhentikan dari jabatannya. Namun, itu semua membutuhkan suatu lembaga untuk mengawasinya. Lembaga ini harus bertanggung jawab atas hal-hal seperti penerapan sistem mayoritas multipartai, penghormatan hak-hak minoritas, kebebasan oposisi, dan pengawasan media terhadap kehakiman, dan sebagainya.

Fahmi Huwaidi memberikan beberapa alasan tentang demokrasi yang sejalan dengan substansi Islam yaitu⁶³

Pertama, terdapat hadis yang menyatakan bahwa Islam menghargai pemerintahan yang sesuai dengan mayoritas. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul bersabda: *"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian."* (HR. Muslim)

Kedua, Islam menolak kediktatoran serta otoritarianisme. Banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut seperti pada QS. Ad-Dukhan ayat 31 yang berisi bagaimana Allah mengecam Firaun yang angkuh serta sewenang-wenang.

Ketiga, Pemilu ialah bentuk kesaksian dan proses memilihnya rakyat atas pemimpin seperti apa yang ada di QS. Al-Baqarah ayat 283. Ayat tersebut mengisyaratkan tidak diperbolehkan menyembunyikan kesaksiannya serta harus bersikap adil dan jujur. Jika tidak, maka kaum tersebut akan dikuasai atau dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi.

Keempat, demokrasi adalah upaya untuk mengembalikan sistem kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, yang dikenal memiliki kebijakan yang adil untuk semua orang.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan, Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler Terjemahan Syarif Halim*, 1st ed. (Jakarta: Robbani Press, 1997).

⁶³ Welis Santana, *"Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)"*. Tesis. (Institut PTIQ Jakarta, 2018).

Ketika Muawiyah, pendiri dinasti Umayyah naik tahta, sistem yang adil ini runtuh. Ini adalah contoh pertama dari pemerintahan otoriter di dunia Islam.

Kelima, prinsip persamaan di muka hukum membentuk negara Islam yang adil. Dalam Islam, ada banyak cerita tentang penguasa yang adil. Sebagai contoh, kesaksian Harun Al-Rasyid salah satu khalifah terpenting dalam dinasti Abbasiyah ditolak di depan pengadilan oleh seorang hakim bernama Abu Yusuf, yang ditunjuknya sendiri. Abu Yusuf mengatakan bahwa Harun Al-Rasyid arogan dan tidak melakukan shalat berjamaah di masjid.

Keenam, sebagaimana dijelaskan oleh ilmuwan Muslim seperti Al-Mawardi, imâmah, atau kepemimpinan politik, memiliki arti kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya yang memungkinkan kritik terhadap penguasa. Dia dapat digusur dari posisinya dan diganti oleh orang lain jika dia menolak untuk dikritik atau tidak beriktikad untuk mendengarkan kritik.

Melihat penjelasan tentang hubungan Islam dan demokrasi dapat dianggap sebagai “simbiosis mutualisme”, yang berarti hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yaitu Islam dan demokrasi. Menurut perspektif ini, Islam dianggap sebagai doktrin (Islam asli), yang berarti Islam sebagai teks Al-Qur'an atau, lebih khusus lagi, sebagai tradisi yang sah. Islam dianggap sebagai alat ilahi untuk memahami dunia, selalu menawarkan “pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia”. Islam adalah agama satu-satunya yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat menyelesaikan semua masalah yang muncul dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Agama Islam terdiri dari tiga “D”: *din* (agama), *dunya* (dunia), dan *daulah* (negara).⁶⁴

E. Gambaran Kondisi Sosial Politik di Indonesia

Kondisi sosial politik di Indonesia merupakan hasil dari dinamika sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokrasi konstitusional, Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan politik, mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Setiap fase memiliki karakteristik politik dan sosial tersendiri yang turut membentuk wajah demokrasi Indonesia saat ini. Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menjadi titik balik penting dalam transisi demokrasi, ditandai dengan

⁶⁴ Heikal, *Pemerintahan Islam Terjemahan Tim Pustaka Firdaus*.

keterbukaan politik, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah.⁶⁵

Dalam konteks sosial, Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, baik dari segi etnis, agama, bahasa, maupun budaya. Kemajemukan ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam membangun kohesi sosial. Persoalan identitas, politik sektarian, dan polarisasi sosial kerap muncul terutama dalam momen-momen politik seperti pemilu. Polarisasi tersebut diperparah dengan maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang berdampak pada meningkatnya konflik horizontal.⁶⁶

Dari aspek politik elektoral, Indonesia telah menunjukkan konsistensi dalam menyelenggarakan pemilu secara reguler dan relatif damai. Namun demikian, problematika seperti politik uang, oligarki politik, dan lemahnya integritas partai politik masih menjadi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang substantif. Partai-partai politik dinilai lebih berorientasi pada kekuasaan dan transaksi politik dibandingkan penguatan ideologi dan pelayanan terhadap rakyat.⁶⁷

Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil terus meningkat, ditandai dengan munculnya berbagai gerakan sosial yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Kekuatan masyarakat sipil inilah yang sering menjadi penyeimbang dalam iklim politik nasional. Meski demikian, ancaman terhadap kebebasan sipil seperti pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, dan regulasi digital yang represif masih menjadi perhatian publik.⁶⁸

Secara keseluruhan, kondisi sosial politik Indonesia berada dalam fase transisi menuju konsolidasi demokrasi. Berbagai capaian positif telah diraih, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal memperkuat etika politik, mewujudkan keadilan sosial, dan menjamin kebebasan warga negara secara penuh. Dalam konteks inilah, pendekatan nilai-nilai keislaman yang moderat dan inklusif menjadi penting untuk memperkuat demokrasi dan integrasi sosial di Indonesia.

⁶⁵ Bob Sugeng Hadiwinata and Christoph Schuck, *Demokrasi Di Indonesia: Teori Dan Praktik*, I (Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu, 2010).

⁶⁶ Marcus Mietzner, *Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society*, *Democratization* 19, no. 2 (April 1, 2012): h. 209–29, <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>.

⁶⁷ Vedi R Hadiz and Richard Robison, *The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia*, *Indonesia*, no. 96 (June 27, 2013): h. 35–57, <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>.

⁶⁸ Elizamiharti and Nelfira, *Demokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik* 2, no. 01 (2024): 61–72.

F. Metode Pendekatan Penafsiran Al-Qur'an

Buku *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, Syu'bah Asa menerapkan pendekatan penafsiran yang khas dan progresif terhadap Al-Qur'an, dengan menekankan relevansi sosial dan politik dari pesan-pesan ilahiah. Ia tidak menafsirkan Al-Qur'an secara *tartib mushafi* (berdasarkan urutan surat), melainkan memilih ayat-ayat tertentu yang berkaitan dengan tema sosial-politik, seperti keadilan, kekuasaan, kebebasan, kepemimpinan, dan perjuangan melawan kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan utama yang digunakan oleh Syu'bah Asa adalah tafsir tematik (tafsir *maudhu'i*), yaitu dengan mengumpulkan sejumlah ayat yang membahas tema tertentu dan menafsirkannya secara terpadu. Melalui pendekatan ini, ia ingin menggali gagasan besar Al-Qur'an tentang kehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan kekuasaan dan penegakan nilai-nilai kemanusiaan.⁶⁹

Lebih lanjut, penafsiran Syu'bah Asa juga menggunakan pendekatan sosiologis, yakni melihat Al-Qur'an sebagai teks yang memiliki daya dorong terhadap perubahan sosial. Ia tidak hanya membaca ayat-ayat secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi sosial-politik masyarakat kontemporer. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dipahami bukan hanya sebagai kitab suci spiritual, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etis dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan di tengah berbagai bentuk ketimpangan. Ia memandang bahwa wahyu harus hadir di tengah-tengah problematika umat, memberikan panduan dan pencerahan bagi terciptanya tatanan masyarakat yang berkeadilan. Tafsirnya sarat dengan pembacaan terhadap realitas sosial-politik Indonesia dan dunia Islam, serta kritik terhadap kekuasaan yang menindas atau menggunakan agama sebagai alat legitimasi politik.⁷⁰

Syu'bah Asa juga mengedepankan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ia menggabungkan antara konteks historis (*asbabun nuzul*) dari turunnya ayat dan konteks kekinian tempat ayat itu ditafsirkan. Pendekatan ini menekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an harus dibaca tidak semata-mata berdasarkan makna literalnya, tetapi juga dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan tantangan zaman. Tujuannya adalah agar pesan Al-Qur'an tidak terjebak dalam formalisme dan ritualisme semata, melainkan mampu hadir sebagai solusi nyata bagi persoalan manusia modern. Menurut Syu'bah Asa, tafsir yang baik adalah tafsir yang mampu

⁶⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁷⁰ MHD Al-Mujimi, *Narasi-Narasi Politik Dalam Al-Qur'an Menurut Syu'bah Asa*. Skripsi. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).

menjembatani antara nilai ilahiah dan kebutuhan manusiawi secara adil dan proporsional.⁷¹

Meskipun ia tidak secara eksplisit menyebutkan menggunakan teori hermeneutika dalam bukunya, namun pendekatannya menunjukkan nuansa hermeneutik kritis. Ia tidak hanya menafsirkan teks Al-Qur'an sebagai objek mati, tetapi juga menafsirkan realitas sosial sebagai medan tafsir. Dengan kata lain, ia mengajak pembacanya untuk menafsirkan teks sambil memahami konteksnya, serta mengevaluasi kembali tafsir lama yang sudah tidak relevan. Tafsir tidak hanya menjadi upaya intelektual, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Hermeneutika kritis ini menjadikan tafsir sebagai bagian dari praksis, yakni tindakan sadar untuk mengubah keadaan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an.⁷²

Pendekatan penafsiran Syu'bah Asa juga sarat dengan kritik terhadap tafsir-tafsir tradisional yang cenderung apologetik dan literalis. Ia melihat bahwa banyak tafsir klasik yang membiarkan status quo dan gagal menjawab tantangan zaman. Menurutnya, Al-Qur'an tidak bisa terus-menerus dibaca secara harfiah dan normatif tanpa memperhatikan realitas sosial di mana umat Islam hidup. Karena itu, ia mengusulkan tafsir yang lebih hidup dan kontekstual, yang tidak hanya memelihara makna teks tetapi juga memberi daya hidup bagi nilai-nilai keadilan, emansipasi, dan kemanusiaan.⁷³

Lebih dari itu, tafsir yang dibangun oleh Syu'bah Asa sangat dipengaruhi oleh semangat pembebasan (*liberation*). Ia melihat Al-Qur'an sebagai kitab yang membela yang tertindas (*mustadh'afin*) dan menentang segala bentuk tirani dan eksploitasi, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun kultural. Karena itu, setiap ayat yang ia tafsirkan hampir selalu diarahkan pada pencapaian nilai-nilai keadilan sosial. Tafsir baginya bukan hanya kegiatan ilmiah, tetapi juga kegiatan moral dan ideologis, yakni usaha untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁴

Dalam praktik penafsirannya, Syu'bah Asa juga sangat peduli pada konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ia banyak

⁷¹ M. Solahudin, *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran al-Qur'an*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir 1, no. 2 (2016).

⁷² Hidayatullah, *DYNAMICS OF DEMOCRACY AND AUTHORITARIANISM IN INDONESIA: A CRITICISM OF THE SOCIO-POLITICAL INTERPRETATION OF SYU'BAH ASA IN THE NEW ORDER ERA*.

⁷³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁷⁴ Islah Gusmian, *TAFSIR AL-QUR'AN DAN KRITIK SOSIAL: Syu'bah Asa Dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, Maghza 1, no. 2 (2016): 66–80.

menyentil persoalan-persoalan bangsa seperti korupsi, kesenjangan sosial, otoritarianisme, dan hilangnya etika dalam kehidupan politik. Tafsirnya menjadi cermin dari kegelisahan seorang intelektual Muslim terhadap nasib umatnya. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai titik pijak, ia berupaya menggugah kesadaran umat agar tidak menjadikan agama sebagai tameng, tetapi sebagai spirit perubahan menuju masyarakat madani.⁷⁵

Secara metodologis, pendekatan penafsiran Syu'bah Asa merupakan gabungan dari tafsir tematik, sosiologis, kontekstual, dan kritis-emansipatoris. Perpaduan ini mencerminkan sikap intelektual yang tidak hanya menghormati teks, tetapi juga berani menantang demi menghadirkan makna yang relevan. Ia menunjukkan bahwa tafsir tidak harus selalu bersandar pada otoritas klasik, tetapi juga bisa tumbuh dari pemikiran baru yang peduli pada realitas kontemporer. Dalam hal ini, tafsir menjadi jalan dialog antara teks, konteks, dan pembaca.⁷⁶

Dengan demikian, pendekatan penafsiran Syu'bah Asa pada tafsirnya menunjukkan wajah tafsir yang progresif dan berpihak pada keadilan. Ia berhasil membumikan pesan-pesan ilahi dalam konteks perjuangan sosial-politik umat Islam modern. Gagasannya menjadi oase di tengah arus tafsir tekstual yang kadang jauh dari realitas. Ia menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diperjuangkan.

⁷⁵ Miftahul Umam, "Socio-Political Criticism of the New Order in the Interpretation of Syu'bah Asa," *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2022): 179–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/fuaduna.v6i2.5518>.

⁷⁶ Himmatul Aliyah, "Epistemologi Tafsir Syu'bah Asa," *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015): 355–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i2.876>.

BAB III

SYU'BAH ASA DAN BUKU DALAM CAHAYA AL-QUR'AN TAFSIR AYAT- AYAT SOSIAL POLITIK

A. Biografi Syu'bah Asa

Nama asli Syu'bah Asa adalah Sjubah A. Sanuri yang dikenal sebagai seorang penulis serta penerjemah. Syu'bah Asa lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Desember 1941. Ayahnya adalah seorang pengusaha batik di lingkungan penghafal Al-Qur'an, yaitu di daerah Karadenan yang berada di Pekalongan Selatan.⁷⁷ Aktivitas pendidikan Syu'bah kecil dimulai di Sekolah Rakyat pada paginya dan dilanjutkan di Madrasah Ibtidāiyah Nahdlatul Ulama di sore hari yang juga masih dalam lingkup milik kerabatnya. Kemudian Syu'bah melanjutkan sekolah di Madrasah Menengah Mu'allimin Muhammadiyyah yang dimiliki oleh mantan komandan Hizbullah. Berawal dari tokoh tersebut, Syu'bah belajar tentang Sirah Nabawiyah dan juga membaca beberapa karya sastra seperti majalah kebudayaan Mesir *Al-Hilal*, cerpen *Al-Manfaluti*, dan lain sebagainya.⁷⁸

Syu'bah mengambil pendidikan tingginya di Fakultas Ushuluddin Jurusan Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960. Selain berkuliah, Syu'bah juga ia belajar kitab kuning kepada seorang kiai di daerah Lempuyangan seperti apa yang dipesankan oleh ayahnya. Dan Syu'bah juga sempat menjadi santri kalong di Pondok Pesantren Krpyak Yogyakarta.⁷⁹

Saat menjadi mahasiswa, Syu'bah Asa mengajari anak-anak mengaji dan berkhotbah. Serta ia pernah menjadi pengajar di Pendidikan Guru Agama Atas (PGAA) menggantikan Djarnawi Hadikusumo. Ia juga pernah menjadi ketua di organisasi Ikatan Sastrawan Muda Islam (ISMI), ia pun pernah menjadi sutradara di Teater Mahasiswa Islam HMI juga aktif menjadi penyiar radio serta konduktor paduan suara. Dengan kondisi kegiatan yang menyibukkan, ia akhirnya dapat menyelesaikan kuliah pada tahun 1967.⁸⁰

Kemudian di tahun 1970, ia tergabung menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta. Di tahun yang sama ia dengan dua temannya yaitu Taufik Ismail serta Ali

⁷⁷ Munadzir, "Konsep Kepemimpinan Menurut Syu'bah Asa."

⁷⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁷⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*.

⁸⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*.

Audah turut berpartisipasi pada proyek puitisasi terjemahan Al-Qur'an.⁸¹ Dari tahun 1970 sampai 1977 Syu'bah menjadi dosen mata kuliah Kritik di Jurusan Drama Institut Kesenian Jakarta. Ketika menjadi dosen, selama kurang lebih hampir enam bulan ia pernah ditunjuk menjadi *fellow* pada *Fullbright-Hays* yang bertempat di lima negara bagian Amerika Serikat.⁸²

Syu'bah memulai menjadi wartawan dimulai pada tahun 1970. Ia memulai perjalanan menjadi wartawan di Ekspres yang menjadi asal dari majalah Tempo. Ketika pertama kali di Tempo ia menjabat sebagai redaktur musik, ia juga dikenal dalam meresapi peran sebagai penulis kritik teater yang handal. Setelah menghabiskan waktu kurang lebih tujuh belas tahun di majalah Tempo, ia kemudian hijrah ke majalah Editor dan ia didapuk menjadi ketua sidang redaksi. Kemudian ia pindah ke majalah Pelita dan mengambil peran menjadi wakil pimpinan redaksi harian. Di ujung karirnya menjadi wartawan ia berkontribusi di majalah Panji Masyarakat yang sekaligus ia menulis buku tafsir yang berjudul *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, yang juga bertepatan dengan akhir rezim orde baru. Syu'bah Asa wafat di RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan pada Ahad, 24 Juli 2011.⁸³

B. Karya-karya Syu'bah Asa

Bermacam-macam bentuk karya Syu'bah Asa yang tertuang dalam penelitian Munadzir⁸⁴ berupa puisi, cerita pendek, novel, esai, dan juga tafsir. Yang berbentuk puisi ada Anggur dari Piala Muhammad (Panji Masyarakat, 1960); Puisi Pekabaran (Panji Masyarakat, 1960); Sebuah Laku Untuk-Mu (Gema Islam, 1962); Firman (Gema Islam, 1964); Surat Mardian dalam terjemahan (Horison, 1970); Doa Seorang Tuna (Horison, 1970); Kuatur di sini Kuatur di sana (Horison, 1973); Lorelei Bernyanyi di Seine (Horison, 1973); Makhluk Begitu Mungil (Horison, 1973); Tahukah Engkau Apa yang Kurindukan (Horison, 1973); Bayi Menangis Pada Malam Setengah Tiga (Horison, 1973); Maghrib Tiba di Pintu Sorga (Horison, 1973); Tentang Menulis Sajak (Horison, 1973); Dendang (Horison, 1973); Khotbah (Horison, 1973); Seseorang Mengetuk (Horison, 1973); Dari Kawan (Horison, 1973); Engkau (Horison, 1973); Hari-Hari Berlumur Hyjan (Horison, 1973); Surat (Horison, 1973).

⁸¹ Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.8>.

⁸² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁸³ Sunarto Sunarto, "Dinamika Tafsir Sosial Indonesia," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 1 (2019): 83–95, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.34>.

⁸⁴ Munadzir, "Konsep Kepemimpinan Menurut Syu'bah Asa."

Karya Syu'bah Asa dalam bentuk cerita pendek yaitu Benih yang telah ditabur (Gema Islam, 1962); Datangnya Jawaban (Sastra, 1962); Penyeberangan (Sastra, 1962); Hari Perkawinan Kami (Minggu Pagi, 1963); Pelabuhan (Horison, 1966); Di Belakang Gambar Nabi Muhammad (Horison, 1969). Karya yang berbentuk novel ada satu dengan judul Cerita di Pagi Cerah yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1960.⁸⁵ kemudian dalam bentuk esai ada beberapa judul yaitu In Memordiam: Abdurrahman Nasution (Horison, 1967); Lakon-lakon Hasil Sayembara DKJ di Tengah Perjalanan Teater Indonesia (Horison, 1974); Masalah Kewajaran dalam Teater Kita (Horison, 1977) serta Tentang Kegiatan Seni Sebagai Ibadah (Horison, 1979). Dan yang tidak ketinggalan karya yang berbentuk tafsir yaitu berjudul Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik yang mana sebelumnya adalah rubrik di media massa Panji Masyarakat.

Syu'bah Asa juga pernah menerjemahkan beberapa karya ke dalam bahasa Indonesia yaitu *Asyrāful Anām* dan juga *Qaṣidah Barzanji*.⁸⁶ Selain dua karya tersebut, ia juga menerjemahkan kitab karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ushfury yang berjudul *Al-Mawa'id Al-Uṣfuriyyah* yang diterbitkan oleh Pustaka Firdaus pada tahun 1993 dengan judul Kitab Ushfuriyah: Kisah-Kisah Hikmah dari Lektur Pesantren.⁸⁷

C. Mengenal Buku *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*

Salah satu tafsir yang ditulis oleh Syu'bah Asa yaitu berjudul Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik. Pada awalnya, tafsir tersebut hanya artikel yang diterbitkan setiap minggunya dari tahun 1997 sampai 1999 di majalah Panji Masyarakat. Kemudian pada tahun 2000 seluruh artikel Syu'bah Asa tersebut dikumpulkan menjadi satu dan diterbitkan menjadi buku oleh PT Gramedia Pustaka Utama.

Peran dari majalah Panji Masyarakat sangat besar terhadap buku tafsir tersebut karena majalah tersebut menjadi media massa untuk memuat tulisan tafsir Syu'bah Asa. Majalah Panji Masyarakat didirikan oleh Buya Hamka bersama K.H. Faqih Usman, Joesoef Abdullah Poear serta HM Joesoef Ahmad pada 15 Juni 1959 dan sempat berhenti terbit pada Mei 1960. Kemudian tahun 1966 majalah Panji Masyarakat kembali terbit di bawah kendali Rusdi Hamka, tidak lama terbit, kembali vakum.

⁸⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁸⁶ Achmad Yusuf Alfi Syahr, "*Tafsir Syu'bah Asa Tentang Wasat*". Skripsi. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

⁸⁷ Ady Amar, "*Syu'bah Asa Dan Kitab Ushfuriyah*," accessed December 31, 2024, <https://www.ngopibareng.id/read/syubah-asa-dan-kitab-usfuriah-1245618>.

Kembali terbit lagi pada tanggal 21 April 1997 di bawah naungan manajemen PT Panji Media Nusantara namun pada 2001 kembali vakum. Dan saat ini majalah tersebut kembali hadir menjadi media daring yaitu www.panjimasyarakat.com.⁸⁸

Tafsir Syu'bah Asa mempunyai 482 halaman dengan 21 halaman romawi. Pada awal tafsirnya ditampilkan pengantar oleh Kuntowijoyo yang juga teman dekat Syu'bah Asa. Sebagai tafsir yang awalnya berasal dari artikel-artikel dalam media massa, tafsir ini ada 57 tema dan seluruhnya dikelompokkan menjadi tujuh bagian. Dengan tema besarnya di antaranya ialah⁸⁹:

- 1) Kepada bangsa-bangsa
- 2) Amanat untuk semua
- 3) Guncangan demi guncangan
- 4) Tali Allah dan tali manusia
- 5) Dari kotoran sejarah
- 6) Keadilan dan kesaksian Allah
- 7) Memasuki konteks baru

Tema yang terdapat dalam tafsir Syu'bah Asa mempunyai kaitan dengan macam-macam peristiwa yang terjadi pada saat tafsir tersebut ditulis. Dan bisa dikatakan Syu'bah Asa menggunakan pendekatan kontekstual. Hal demikian menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an akan selalu hidup kapanpun dan di manapun (*ṣālih li kulli zamān wa makān*). Syu'bah Asa memilih judul "Dalam Cahaya Al-Qur'an" karena ayat Al-Qur'an dianalogikan seperti cahaya yang menyoroti peristiwa yang terjadi. Karena tafsir Syu'bah ditulis pada masa orde baru, jadi ia ingin mengkritik kehidupan Indonesia masa orde baru, yang dia pikir tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.⁹⁰

Tafsir Syu'bah ini menggunakan metode tematik. Meskipun model tematiknya hanya berfokus pada satu ayat yang relevan dengan topik bahasan, Syu'bah tetap menggunakan teori munāṣabah. Ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang diambil dari ayat utama yang ditafsirkan untuk mengaitkan ayat satu dengan ayat lain. Dalam memberikan tafsirnya, Syu'bah menggunakan Al-Qur'an, hadis, dan analisis

⁸⁸ Muhammad Miftahuddin, "Sejarah Media Penafsiran Di Indonesia," *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 117–43, <https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.159>.

⁸⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁹⁰ Ahmad Ari Masyhuri, "Tafsir Sosial Dalam Prespektif Al Qur'an," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2018): 468–82, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.175>.

pribadi yang didasarkan pada dialektika teks, akal, dan realitas. Namun, corak yang menonjol dalam tafsirnya adalah *al-adābi al-ijtimā'i*, yang berarti sosial kemasyarakatan.⁹¹

Menurut judul bukunya, "Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik", tafsir Syu'bah pada dasarnya berfokus pada aspek sosial dan politik. Penulisan tafsir ini dapat dianggap sebagai momentum strategis karena dua alasan. Pertama, Syu'bah menulis tafsirnya pada saat rezim orde baru hampir hancur. Kedua, media berfungsi sebagai tempat kritik terhadap pemerintahan. Majalah Panji Masyarakat memainkan peran penting dalam menyebarkan interpretasi Syu'bah pada saat itu.⁹²

Islah Gusmian mengatakan bahwa ada dua hal yang menonjol dari tafsir ini, terutama gaya penulisannya. Pertama, tafsir ini mencakup sumber rujukan secara menyeluruh meskipun ditulis dalam ruang yang terbatas di media. Ini pasti akan membantu pembaca membedakan antara pendapat Syu'bah dan penafsir yang dirujuk. Kedua, penggunaan model tulisan kolom yang berkarakter pendek, tegas, dan lugas disertai diksi-diksi yang melalui proses serius dan akurat. Latar belakang penulis tafsir ini ialah seorang wartawan, budayawan, dan santri, menentukan karakter penulisannya.⁹³

Dengan latar belakang Syu'bah Asa yang berasal dari pesantren, tidak perlu diragukan lagi kepintarannya merujuk pada kitab tafsir. Meskipun ia banyak bergerak di bidang seni, budaya, serta sastra, lebih-lebih ia juga disebut sebagai seorang seniman daripada ulama atau bahkan seorang penafsir. Namun, Ahmad Bastari menyatakan dalam artikelnya bahwa tafsir Syu'bah ini secara umum dapat diterima sebagai sebuah tafsir, meskipun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.⁹⁴

Ahmad Bastari mengatakan bahwa kekurangan tafsir ini ialah ketika Syu'bah Asa menukil hadis tidak merujuk pada sumber primernya atau menyebutkan seberapa valid riwayat yang dikutipnya. Syu'bah hanya mengutip riwayat-riwayat yang sudah ada sebelumnya. Karena Syu'bah sering menggunakan bahasa seniman, sebagian orang sulit memahami bahasa buku tafsir ini. Seperti yang dia katakan, sub-sub judul yang

⁹¹ Taryudi Taryudi and Tatan Setiawan, "Tafsir Dan Politik Kekuasaan Di Indonesia," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 63–70.

⁹² Eni Zulaiha, Kartini Fujiyanti Agustin, and Nida Al Rahman, "Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran Di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi)," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 5, no. 1 (2022): 25–34, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>.

⁹³ Gusmian, "TAFSIR AL-QUR'AN DAN KRITIK SOSIAL: Syu'bah Asa Dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia."

⁹⁴ Bastari, "Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik (Pengenalannya Terhadap Karya Tafsir Syu'bah Asa)."

ditampilkan tampak seperti gaya bahasa yang ”komersial”. Karena tafsir ini merupakan tanggapan terhadap situasi kondisi yang bersifat temporal, Kuntowijoyo benar dalam menyatakan bahwa tafsir ini tidak tahan zaman dan akan menjadi dokumen yang sudah tidak berguna lagi. Walaupun pesan moral dari interpretasi tafsir ini tetap relevan.⁹⁵

D. Penafsiran Syu’bah Asa terhadap Ayat-ayat Prinsip Demokrasi

Di dalam tafsir Syu’bah Asa ditemukan beberapa ayat yang membahas tentang prinsip demokrasi yaitu prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip memenuhi kepercayaan, dan prinsip kebebasan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Prinsip Musyawarah

Syu’bah Asa dalam menafsirkan ayat-ayat prinsip musyawarah dalam buku tafsirnya masuk pada bagian kedua dan dibagi menjadi tiga tema, yaitu

a. Musyawarah, Walaupun Gagal

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ هُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩
(آل عمران/3: 159)

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”⁹⁶

Hanya terdapat dua ayat dalam Al-Qur’an yang menyebut sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah. Pada ayat ini menggunakan kata *syāwirhum* “bermusyawarahlah dengan mereka”. Dan kemudian berkembanglah pengertiannya dalam teori-teori kenegaraan dalam kalangan muslim seperti *ahlul halli wal ‘aqdi*. Terdapat ayat yang menyebut musyawarah secara lebih jelas yaitu pada QS. Asy-Syūrā ayat 38. Sedangkan pada QS. Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan mengenai musyawarah dalam kehidupan suami istri yaitu waktu penghentian penyusuan seorang anak. Pada ayat lain juga yaitu QS. At-Talāq ayat 6 berisi tentang musyawarah mengenai urusan

⁹⁵ Bastari, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

⁹⁶ LPMQ, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 95.

keluarga yaitu pasca perceraian, tetapi pada ayat tersebut menggunakan kata *wa 'amirū* dan kata tersebut yang melahirkan kata muktamar.⁹⁷

Pada QS. Āli 'Imrān ayat 159 ini sebenarnya lebih banyak menunjuk kepada pribadi Nabi Muhammad saw. Yaitu berisi pujian kepada sikap lemah lembut Nabi kepada sahabat yang mana saat itu adalah keadaan genting dan seharusnya mengeluarkan sifat amarah tetapi nabi justru memaafkan dan memohonkan ampun dan sifat nabi tersebut menjadi anjuran untuk bermusyawarah. Peristiwa Perang Uhud yang disebutkan dalam QS. Āli 'Imrān ayat 159 memberikan gambaran penting tentang prinsip kepemimpinan dalam Islam. Dalam situasi genting akibat hilangnya disiplin sebagian pasukan Islam, Nabi Muhammad saw. tetap menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Beliau tidak hanya memaafkan para sahabatnya, tetapi juga tetap melibatkan mereka dalam musyawarah meskipun keadaan tersebut bisa saja menimbulkan kekecewaan. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai toleransi, pemaafan, dan pengelolaan kolektif yang menjadi bagian integral dari kepemimpinan Islami.⁹⁸

Prinsip musyawarah yang diterapkan Nabi dalam ayat ini juga ditemukan pada QS. An-Naml ayat 32, yang menggambarkan corak kepemimpinan inklusif Ratu Bilqis. Ratu Saba' tidak pernah mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar pendapat dari pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah elemen penting dalam proses pengambilan keputusan yang bijak. Dalam konteks demokrasi syu'bah asa, peristiwa ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang mengedepankan kolaborasi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap aspirasi orang lain, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi krisis.

Pendapat para ahli tafsir seperti Fakhruddin Razi memberikan penjelasan yang mendalam tentang nilai-nilai positif dari musyawarah yang diperintahkan dalam Islam. Menurut Razi, ajakan Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya

⁹⁷ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, h. 94.

⁹⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 95.

menunjukkan pengakuan terhadap kedudukan dan derajat mereka.⁹⁹ Pengakuan ini tidak hanya mempererat kecintaan dan ketaatan sahabat kepada Nabi, tetapi juga menciptakan rasa saling menghormati dalam hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Jika musyawarah ini diabaikan, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap sahabat dan berpotensi melahirkan sifat buruk seperti rasa tersinggung atau ucapan yang kasar.¹⁰⁰

Dalam konteks demokrasi, pandangan Syu'bah Asa yang menegaskan bahwa musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun hubungan yang harmonis dan rasa saling percaya antara pemimpin dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan pengambilan keputusan, musyawarah mencerminkan prinsip penghormatan, inklusivitas, dan pengakuan terhadap nilai-nilai kolektif, yang merupakan inti dari sistem demokrasi berbasis nilai-nilai Islam.¹⁰¹

Hal ini menyoroti pentingnya prinsip musyawarah dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pemerintahan yang mengesampingkan musyawarah yang dilakukan secara jujur dan terbuka sering kali mencerminkan pandangan paternalistik, yaitu menganggap rakyatnya rendah atau tidak memiliki kemampuan berpikir yang memadai. Hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad saw. yang justru mengakui potensi ide-ide positif dari orang lain, meskipun beliau adalah pribadi yang memiliki kecerdasan sempurna.¹⁰² Fakhruddin Razi menegaskan bahwa musyawarah mencerminkan pengakuan atas keterbatasan pengetahuan manusia dan membuka ruang bagi masukan yang dapat mengarah pada solusi terbaik, terutama dalam masalah-masalah duniawi.¹⁰³

⁹⁹ Muhammad Fakhruddin ibn Dhia'uddin Umar Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, IX), h. 68.

¹⁰⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*, h. 96-97.

¹⁰¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*, h. 97.

¹⁰² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-ayat Sosial Politik*.

¹⁰³ Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib*.

Sabda Nabi, “Tidak ada satu kaum yang bermusyawarah yang tidak ditunjuki ke arah penyelesaian terbaik perkara mereka,” menegaskan nilai esensial dari musyawarah sebagai sarana menemukan solusi yang optimal. Dalam konteks demokrasi Syu’bah Asa, musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme untuk mencapai keputusan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap potensi intelektual kolektif. Prinsip ini mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak boleh bersifat otoriter atau menganggap diri ”paling tahu” melainkan harus terbuka terhadap ide-ide yang muncul dari rakyat, sebagai langkah menuju pengambilan keputusan yang adil dan efektif.¹⁰⁴

Al-Hasan dan Sufyan ibn ‘Uyainah menyatakan bahwa Nabi melibatkan musyawarah agar menjadi teladan bagi umatnya, sehingga tradisi ini terus dilestarikan. Dalam Islam, musyawarah memiliki beberapa prinsip penting, seperti kolektivitas, keterbukaan, dan kejujuran. Musyawarah mengajarkan pentingnya memberi ruang kepada pendapat yang berbeda, menjaga akhlak dalam perdebatan, serta mendasari keputusan pada keikhlasan kepada Allah. Tafsir para ulama seperti Razi, Ṭabari, dan Zamakhsyari juga menegaskan bahwa musyawarah adalah prinsip mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁵ Bahkan tafsir Jema’at Ahmadiyah menyebut musyawarah sebagai salah satu asas pokok dalam Islam.¹⁰⁶

Syu’bah juga mengutip penafsiran Ṭabaṭaba’i pada kalimat *fa’fu ‘anhum wastagfir lahum wa syāwirhum fil-amr* sebagai bentuk pelaksanaan perjalanan hidup Nabi Muhammad, menurut Pendapat Ṭabaṭaba’i memberikan perspektif yang menarik tentang musyawarah dalam konteks kepemimpinan Nabi Muhammad saw.¹⁰⁷ Ia menekankan bahwa tindakan Nabi dalam memaafkan, memohonkan ampun, dan bermusyawarah dengan para sahabat adalah bentuk pelaksanaan

¹⁰⁴ Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir wa Mafatihul Ghaib*.

¹⁰⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*.

¹⁰⁶ Panitia Penterjemah Tafsir Al-Qur’an Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Al-Qur’an Dengan Terjemah Dan Tafsir Singkat* (Bandung: Yayasan Wisma Damai).

¹⁰⁷ Sayyid Muhammad Husain Ṭabaṭaba’i, *Al-Mizan Fi Tafsiril Qur’an*, 3rd ed. (Teheran: Dar Kutubil Islamiyah, 1397H.).

perintah Allah Swt. Allah sendiri rida terhadap tindakan tersebut, yang menunjukkan kepatuhan total Nabi pada perintah Ilahi. Namun, yang ditekankan oleh Ṭabaṭaba'i bukanlah tradisi musyawarah itu sendiri, melainkan kekuasaan Nabi sebagai pemimpin yang tetap memiliki otoritas penuh, meskipun melibatkan sahabat dalam musyawarah.¹⁰⁸

b. Musyawarah, dari Pangkalnya

Dengan tema yang berbeda Syu'bah Asa menyajikan penafsiran ayat yang sama yaitu QS. Āli 'Imrān ayat 159 sebagai berikut

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(١٥٩) (آل عمران/3: 159)

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”¹⁰⁹

Menurut Syu'bah Asa, ayat ini menjadi pangkal ajaran yang membentuk sistem musyawarah dalam tubuh umat Islam dan itu langsung dilakukan oleh kalangan generasi Islam pertama. Pada tema ini juga Syu'bah membawakan kronologi bagaimana pengangkatan para khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Karena Nabi sendiri pun tidak memberikan petunjuk apa pun tentang bagaimana kepala negara dipilih juga tidak ada wasiat apa pun dari Nabi maka para sahabat memiliki beberapa kriteria diantaranya senioritas, wibawa, dan kecakapan kepemimpinannya.¹¹⁰

c. Musyawarah, Monopoli, dan Senjata

¹⁰⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 98.

¹⁰⁹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 95.

¹¹⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 101-103.

Ini adalah tema terakhir yang membahas tentang musyawarah yaitu pada QS. Asy-Syūrā ayat 38 sebagai berikut

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨)

الشورى/42: (38)

Artinya: “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”¹¹¹

Syu’bah Asa langsung memantik penafsirannya dengan mengutip pendapat Tanṭawi yang mengatakan bahwa ”Kalau saja berjalan secara musyawarah di antara umat muslim, seperti bunyi nas Al-Qur’an, tidak akan syi’ah Abbasiyah serta syi’ah Alawiyah berebut kerajaan.” Mengapa demikian, karena pernyataan tersebut melukiskan bagian sejarah yang Islam yang kelam, khususnya di akhir masa Daulat Umayyah. Ketika umat Islam waktu itu meninggalkan ajaran Al-Qur’an tentang musyawarah ketika terjadi banyak perselisihan kala itu sepeninggal khalifah Uṣman ra.¹¹² Kata musyawarah yang merupakan terjemahan dari *syūrā* dalam teks Al-Qur’an, memiliki nilai sakral dalam perpolitikan Islam. Istilah ini tidak hanya mewakili kehendak kolektif umat, tetapi juga diyakini sebagai prinsip ideal dalam penyusunan masyarakat Islam, khususnya dalam kerangka sebuah negara. Secara historis, *syūrā* telah menjadi simbol dan landasan penting dalam pemikiran politik Islam, meskipun implementasinya dalam sejarah lebih sering bersifat simbolis dari pada praktis.¹¹³

Di Indonesia, *syūrā* pertama kali diperkenalkan dalam dunia politik modern oleh Sarekat Islam, yang kemudian diikuti oleh organisasi seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang mempopulerkan istilah ini. Beberapa organisasi Islam lainnya, seperti

¹¹¹ LPMQ, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 708-709.

¹¹² Jauhari Tanṭawi, *Al-Jawahir Fi Tafsiril Quranil Karim*, XXII, 2nd ed. (Kairo: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1350H), h. 151.

¹¹³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur’an*, h. 107.

Nahdlatul Ulama, mengadopsi konsep ini dalam bentuk lembaga syuriyah, yang berfungsi sebagai dewan ulama senior. Hal ini menunjukkan bahwa *syūrā* tidak hanya menjadi bagian dari warisan teologis, tetapi juga bertransformasi menjadi struktur kelembagaan yang mengakar dalam organisasi masyarakat. Dalam konteks demokrasi Syu'bah Asa, *syūrā* memberikan landasan filosofis yang kuat bagi sistem politik Islam yang mengedepankan musyawarah sebagai jiwa dan prinsip dasar dalam pengelolaan masyarakat. Prinsip ini menegaskan pentingnya partisipasi kolektif, penghormatan terhadap pandangan ulama, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam membangun sistem pemerintahan yang adil dan inklusif.¹¹⁴

Kata *syūrā* pada ayat ini menjadikan dari satu segi lebih mewakili kehendak permusyawaratan dibanding dengan QS. Āli 'Imrān ayat 159. *Syūrā* bisa berarti musyawarah bisa juga berarti masalah yang dimusyawarahkan. Sinonim *syūrā* adalah *tasyāwūr* atau *isytiwār*. Sementara dalam QS. Āli 'Imrān ayat 159, kalimat *wa syāwirhum fil-amr*. Kata *syāwir* ialah kata kerja perintah, berasal dari *syāwarā-yusyāwirū-musyāwarātan*. Tapi artinya bukan musyawarah seperti pada QS. Asy-Syūrā ayat 38 yang sudah dijelaskan di atas, melainkan memiliki makna permintaan pendapat. Atau seperti orang yang meminta pendapat disebut *mustasyīr*, sedangkan yang dimintai pendapat disebut *mustasyar*, dan hasil pendapatnya disebut *masyurāh* yang bermakna pendapat, nasihat, saran, pertimbangan.¹¹⁵

Ini menunjukkan bahwa meskipun *syūrā* dianggap sebagai prinsip penting dalam Islam, Nabi Muhammad saw. tidak memberikan petunjuk teknis (juklak) yang spesifik mengenai pelaksanaannya. Nabi lebih menekankan nilai musyawarah itu sendiri, seperti yang ditunjukkan dalam peristiwa menjelang Perang Uhud, di mana beliau mengalah pada keputusan mayoritas meskipun memiliki pandangan berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian dari ajaran yang fleksibel, menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan

¹¹⁴ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 108.

¹¹⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 108.

zaman.¹¹⁶Rasyid Ridha memberikan penjelasan menarik terkait ketiadaan petunjuk ini. Ia berpendapat bahwa hal tersebut disengaja agar *syūrā* tidak dianggap sebagai ajaran mutlak yang harus diterapkan dengan cara yang sama di semua waktu dan tempat. Jika petunjuknya spesifik diberikan, umat mungkin akan terpaku pada implementasi literal yang tidak relevan dengan perubahan zaman, sebagaimana sering terjadi pada sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan urusan duniawi lainnya.¹¹⁷

Dalam konteks demokrasi menurut Syu'bah Asa, fleksibilitas ini mencerminkan bahwa *syūrā* bukanlah sekadar sistem yang kaku, melainkan prinsip dasar yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan dinamika sosial-politik suatu masyarakat. Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk mengembangkan bentuk musyawarah yang relevan dengan kebutuhan zaman mereka, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan partisipasi kolektif. *Syūrā* menjadi pondasi etis yang memungkinkan terjadinya adaptasi tanpa kehilangan esensi ajarannya.¹¹⁸

Jika kita melihat proses pengangkatan para khalifah, baiat selalu dilakukan setelah musyawarah para tokoh ahli sehingga seorang khalifah lebih mirip kepala negara sebuah republik daripada seorang raja. Kebenaran tersebut dikuatkan oleh kaum Khawarij yang fanatik dan meyakini bahwa pengangkatan khalifah tidak sah kecuali melalui pemilihan.¹¹⁹ Sejarah mencatat bahwa setelah masa Khulafaur Rasyidin, sistem kepemimpinan Islam mengalami pergeseran menuju pola monarki turun-temurun. Hal ini dimulai oleh Dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Mu'awiyah r.a., yang kemudian diikuti oleh Dinasti Abbasiyah dan kelompok Alawi. Model ini diterima secara luas oleh umat Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh tiadanya penolakan dari kalangan ulama, kecuali dari kelompok Khawarij yang secara konsisten menentang kepemimpinan turun-temurun.¹²⁰

¹¹⁶ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 108-109.

¹¹⁷ Rasyid Ridha, *Tafsirul Quranil Hakim (Tafsir Al-Manar)*, IV, (Beirut: Dar al Ma'rifah.), h. 201.

¹¹⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 109.

¹¹⁹ Muhammad Husein Haikal, *Pemerintahan Islam Terj. M. Adib Bisri* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990).

¹²⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 109.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori-teori pemerintahan Islam (*fiqh imarah*) menyusun berbagai bentuk negara yang dianggap sah, seperti yang dijelaskan dalam karya klasik seperti *Al-Ahkam as-Sulṭaniyah* karya Al-Mawardi. Meskipun begitu, tradisi yang diwariskan Nabi Muhammad saw. dan Khulafaur Rasyidin seperti baiat dan musyawarah tetap dipelihara, meskipun sering kali hanya sebagai simbol formal. Contohnya adalah tradisi baiat di Kerajaan Mataram Islam yang dilakukan oleh penghulu keraton, atau musyawarah rutin antara sultan dan para perdana menteri. Konteks ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kepemimpinan Islam seperti baiat dan musyawarah tetap menjadi bagian integral dari pemerintahan, meskipun bentuk dan pelaksanaannya mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konsep demokrasi Syu'bah Asa, tradisi ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sembari menjaga nilai-nilai dasar seperti keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab. Evolusi ini mencerminkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi perubahan sosial-politik, tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat.¹²¹

Mu'awiyah, dengan kecerdasannya, menyadari bahwa pemilihan khalifah tidak lagi relevan jika hanya melibatkan penduduk ibu kota, tetapi ia tidak mengembangkan gagasan ini lebih jauh. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakpedulian terhadap pengembangan teori politik atau oleh kecenderungannya mempertahankan kekuasaan secara praktis, seperti lazimnya raja pada umumnya. Perubahan sistem ini, sebagaimana digambarkan, merupakan degradasi dari *syūrā* ke kondisi monopoli kekuasaan. Dalam sistem kerajaan, hak-hak masyarakat yang berada di luar keluarga raja atau kabilah tertentu menjadi terputus. Inilah titik kritis yang menentukan dalam sejarah politik Islam, lebih signifikan daripada peristiwa Mu'awiyah menjadi khalifah tandingan bagi Ali r.a. Dampak jangka panjangnya adalah munculnya konflik bersenjata dan berbagai bentuk kezaliman yang,

¹²¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 109-110.

sebagaimana disebut oleh Ṭanṭawi, mungkin tidak akan terjadi jika prinsip syūrā tetap dipertahankan secara utuh.¹²²

Perubahan menuju sistem yang memusatkan kekuasaan pada segelintir orang tidak hanya bertentangan dengan semangat syūrā, tetapi juga membuka peluang terjadinya ketidakadilan dan konflik sosial. Oleh karena itu, demokrasi berbasis syūrā harus tetap berorientasi pada partisipasi kolektif dan transparansi untuk mencegah degradasi semacam ini.

2. Prinsip Keadilan

Syu'bah Asa dalam menafsirkan ayat-ayat prinsip keadilan dalam buku tafsirnya masuk pada bagian keenam dan dibagi menjadi lima tema, yaitu

a. Keadilan dan Kesaksian Allah

Dalam tema ini, Syu'bah mengambil QS. Āli 'Imrān ayat 18

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ١٨ (آل عمران/3: 18)

Artinya: "Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia, (Allah) yang menegakkan keadilan. (Demikian pula) para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹²³

Apabila diartikan sesuai dengan bahasa aslinya, menurut Syu'bah Asa, ayat ini termasuk ayat khusyu' dan khidmat. Serangkaian kata *Syahidallahu annahū lā ilāha illa hua...* dan seterusnya, dalam pelafalannya terasa berat di lidah dan juga besar di dada, dan apabila dikaji maknanya bisa saja membuat kepala tertunduk untuk menunjukkan ketawadhu'an makhluk kepada Tuhannya.¹²⁴ Terlebih apabila dibaca bersama dua ayat sebelumnya

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ١٦ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ بِالسَّحَابِ ١٧ (آل عمران/3: 16-17)

Artinya: "(Yaitu) orang-orang yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Maka, ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka." (Juga) orang-

¹²² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 110.

¹²³ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 68.

¹²⁴ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 335.

orang yang sabar, benar, taat, dan berinfak, serta memohon ampunan pada akhir malam."¹²⁵

Kedua ayat tersebut menjelaskan bagaimana orang-orang yang meminta ampunan serta perlindungan.

Dalam buku tafsirnya, Syu'bah Asa menerangkan prinsip keadilan pada tema pertama diawali dengan penjelasan mengenai perpindahan antara ayat Al-Qur'an. Syu'bah menjelaskan transisi ayat satu dengan yang lain memiliki makna yang indah. Dalam contohnya ketika transisi dari QS. Āli 'Imrān ayat 18 ke ayat 19 itu memberikan sebuah keindahan ritme. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki amalan wirid untuk memasukkan beberapa ayat ke dalam rangkaian doa, terlebih ayat tersebut memberikan tambahan kekhusyukan jika dibaca dalam satu majelis secara bersama.¹²⁶

Kemudian dalam pembahasan selanjutnya, Syu'bah membahas mengenai dua aspek yang terkandung dalam QS. Āli 'Imrān ayat 18. Kedua aspek tersebut ialah keesaan Allah serta keadilan Allah. Penjelasan mengenai keesaan Allah, ia merujuk dua pendapat ulama yaitu Abdullah Yusuf Ali dan Zamakhsyari. Pertama, Syu'bah Asa merujuk pendapat Abdullah Yusuf Ali yang mengatakan bahwa seluruh alam mengagungkan Tuhan serta Tuhan berbicara kepada makhluknya melalui Al-Qur'an. Tidak ada pikiran yang hidup, jika ia hanya menempatkan masalah itu secara adil tanpa mendapatkan saksi yang sama dari hati nuraninya sendiri. Ini menunjukkan Tuhan Maha Sempurna dan Maha Adil.¹²⁷ Kedua, Syu'bah merujuk pendapat seorang ulama Mu'tazilah yaitu Zamakhsyari, yang menegaskan bahwa "kesaksian Tuhan" adalah bukti keesaan Tuhan. Seperti yang ia katakan, kesaksian Allah adalah suatu *tasybih* atau metafora, yang berarti kebijakan serta nilai-nilai moral yang ia percaya berasal dari sumber ilahi. Dilihat dari ayat-ayatnya tentang tauhid dalam QS. Al-Ikhlās serta QS. Al-Baqarah ayat 255, yang menjelaskan bahwa keesaan Tuhan

¹²⁵ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 68.

¹²⁶ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 335.

¹²⁷ Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary* (Beirut: Dar al-Fikr.), h. 126.

memiliki perbuatan khusus tanpa ada makhluk yang dapat menandingi maupun menyamainya, maka keesaan dianggap sama dengan kesaksian.¹²⁸

Sebenarnya konsep kesaksian Allah sebagai metafora dapat dipahami lebih sederhana daripada mencari sinonimnya. Hal tersebut menjadi persoalan karena sifat Allah yang digambarkan sebagai "tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan-Nya" QS. As-Syu'arā' ayat 11, sehingga makna kesaksian Tuhan "bersaksi" bukanlah bersaksi dalam pengertian kita. Oleh sebab itu, ulama Basrah mengartikan kata bersaksi atau *syahida* sebagai *qadaā* yaitu menetapkan, menakdirkan, menyampaikan, serta menerangkan.¹²⁹

Selanjutnya, Syu'bah Asa dalam bukunya Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik menjelaskan tentang keadilan Allah yang terkandung dalam QS. Āli 'Imrān: 18. Dalam penjelasannya, ia merujuk pada beberapa pendapat ulama, salah satunya adalah pendapat Ṭabari. Dalam kitab tafsirnya, Ṭabari menjelaskan bahwa Allah disebut sebagai Maha Penegak Keadilan, yang berarti bahwa Allah adalah Dzat yang mengatur keadilan di antara makhluk-Nya.¹³⁰ Pemahaman ini menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu sifat Allah yang menjadi dasar bagi tatanan sosial. Dengan menempatkan keadilan sebagai prinsip utama, ayat ini tidak hanya menunjukkan sifat Allah tetapi juga memberikan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Syu'bah Asa kemudian mengaitkan konsep ini dengan nilai-nilai demokrasi, di mana keadilan menjadi landasan utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadaban.¹³¹

Syu'bah Asa juga mengutip pandangan Zamakhsyari dalam menginterpretasikan ayat *qaa-iman bil-qisth* (yang menurut Imam Abu Hanifah dibaca *qaiyiman bil-qist*), sebagai penunjuk keadilan Allah.

¹²⁸ Abul Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyuni Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*, I (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 417.

¹²⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 336.

¹³⁰ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Aṭ-Ṭabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayil Qur'an*, III (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 210.

¹³¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 337.

Zamakhshari menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keadilan Allah dalam pembagian rezeki, ajal, pemberian pahala, dan hukuman. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan hamba-hamba Allah untuk bersikap adil satu sama lain dan bertindak berdasarkan prinsip kesetaraan di antara mereka. Zamakhshari menghubungkan keadilan ini dengan sifat-sifat Allah, yakni Al-Aziz (Maha Perkasa) dan Al-Hakim (Maha Bijaksana).¹³²

Syu'bah Asa mengutip pendapat Zamakhshari yaitu, sifat Al-Aziz menunjukkan kekuatan Allah yang mutlak, tidak dapat diganggu gugat, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara itu, sifat Al-Hakim menggambarkan bahwa setiap tindakan Allah selalu berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan. Prinsip keadilan menurut Zamakhshari meliputi beberapa hal: pertama, Tuhan menguasai kebaikan dan tidak menghendaki keburukan; kedua, manusia diberi kebebasan dalam perbuatannya melalui kekuatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan; ketiga, penciptaan makhluk oleh Tuhan selalu berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan; keempat, Tuhan hanya menghukum sesuatu yang dilarang dan memerintahkan sesuatu yang diperintahkan; kelima, manusia dilarang menggunakan qudrah dan iradat di luar batas yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan ilahi tidak hanya menjadi atribut Allah, tetapi juga menjadi pedoman moral bagi manusia dalam menjalani kehidupan.¹³³

Syu'bah Asa juga mencantumkan berbagai pandangan kontroversial dalam bukunya terkait konsep keadilan, salah satunya dari kelompok Syi'ah yang menjadikan keadilan sebagai salah satu rukun iman. Dalam pandangan Syi'ah, rukun iman meliputi ketuhanan, kenabian, keimanan, keadilan, dan hari akhir.¹³⁴ Dalam tafsir Al-Mizan, Ṭabaṭaba'i menjelaskan bahwa keadilan Allah berarti Allah bersaksi

¹³² Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*, h. 417-418.

¹³³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 337.

¹³⁴ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 340.

atas keadilan-Nya dalam aspek ketuhanan-Nya. Keadilan ini melekat pada diri-Nya dan menjadi bukti keesaan-Nya.¹³⁵

Namun, pandangan ini berbeda dengan tafsir kontemporer seperti Al-Manar karya Rasyid Ridha yang berasal dari tradisi *Ahlus Sunnah*. Tafsir ini lebih memfokuskan pembahasan tentang keadilan pada dimensi kemakhlukan. Dalam konteks ini, istilah "Maha Penegak Keadilan" merujuk pada keadilan agama dan syariah, yang mencakup pengakuan terhadap prinsip keadilan dan keyakinan tauhid. Tauhid dipahami sebagai jalan tengah antara penelantaran (*ta'thil*) dan pemberhalaan.¹³⁶ Pendekatan ini menunjukkan bagaimana keadilan dalam pandangan Islam dapat memiliki dimensi yang beragam, baik dalam kaitannya dengan sifat ketuhanan maupun implementasi dalam kehidupan manusia.¹³⁷

Baik dengan penekanan yang jelas pada keadilan seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Syi'ah, maupun tanpa penekanan tersebut, sebagaimana yang terlihat dalam Q.S. Āli 'Imrān ayat 18, konsep keadilan tetap diangkat ke derajat yang mulia dalam ketuhanan. Dalam ayat tersebut, Allah digambarkan sebagai Dzat yang berdiri tegak dengan keadilan dan sebagai Maha Penegak Keadilan. Keadilan ini diakui oleh Allah sendiri, oleh para malaikat, dan oleh seluruh alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah bagian integral dari sifat ketuhanan yang tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan Allah tetapi juga menjadi prinsip universal yang harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat teologis tetapi juga menjadi landasan moral dan sosial bagi umat manusia.¹³⁸

b. Apa yang Disebut Adil

Tema kedua ini mengambil QS. An-Nahl ayat 90

¹³⁵ Aṭ-Ṭabaṭaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an*, III, h. 119.

¹³⁶ Ridha, *Tafsirul Quranil Hakim (Tafsir Al-Manar)*, III, h. 256.

¹³⁷ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 341.

¹³⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 341.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ۙ ﴾ (النحل/16: 90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."¹³⁹

Syuhbah Asa dalam kitabnya turut menuliskan *Asbāb an-Nuzūl* QS. An-Nahl ayat 90 untuk memberikan konteks historis terhadap ayat tersebut. Ia menceritakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, Utsman ibn Mazh'un ra. membacakan ayat tersebut kepada Ali ibn Abi Thalib ra., yang merasa takjub dan berkata, "Wahai keluarga Ghalib, kalian mengikuti Nabi Muhammad saw., kalian beruntung. Demi Allah, Dia mengutus beliau untuk memerintahkan kita mewujudkan kemuliaan akhlak." Utsman ibn Mazh'un memahami makna ayat ini lebih dalam berdasarkan riwayat Ahmad dan Ibn Hatim yang mengisahkan peristiwa saat Nabi Muhammad saw. duduk di halaman rumahnya. Ketika itu, Utsman ibn Mazh'un lewat dan menyeringai ke arah Nabi. Nabi kemudian menyapanya dan mengajaknya duduk bersama. Saat berbicara, tiba-tiba Nabi menatap ke langit, lalu menundukkan pandangan ke bawah, ke sisi kanan beliau, dan tampak seperti mendengarkan sesuatu. Setelah itu, Nabi kembali menatap langit seolah-olah mengikuti sesuatu yang akhirnya menghilang.¹⁴⁰

Utsman ibn Mazh'un, yang memperhatikan kejadian tersebut, bertanya kepada Nabi tentang apa yang terjadi. Nabi menjelaskan bahwa ia didatangi utusan Allah yang menyampaikan firman-Nya, "Sesungguhnya Allah memerintahkan sikap adil dan kebajikan..." dan seterusnya. Mendengar penjelasan tersebut, Utsman ibn Mazh'un merasa hatinya dipenuhi iman dan semakin mencintai Nabi Muhammad saw. Kisah ini memperkuat pesan keadilan dalam ayat tersebut, yang menjadi dasar moral dan spiritual bagi umat Islam.¹⁴¹

¹³⁹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 386.

¹⁴⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 342-343.

¹⁴¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 343-344.

Pada ayat ini, Syu'bah Asa membagi prinsip keadilan menjadi tiga sub tema yaitu keadilan dan ketuhanan, keadilan sebagai kemestian, serta keadilan sebagai keberimbangan.

Terkait dengan sub tema yang pertama yaitu keadilan dan ketuhanan Syu'bah Asa menekankan bahwa keadilan bukan hanya relevan dalam interaksi antarmanusia, tetapi juga merupakan aspek fundamental dalam hubungan manusia dengan Allah. Ia merujuk pada pandangan Zamakhsyari yang menyatakan bahwa keadilan Allah bersifat wajib dan mutlak. Dalam konteks ini, Allah membebankan kewajiban kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuan masing-masing, mencerminkan sifat-Nya yang tidak zalim.¹⁴² Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyā' ayat 23: *"Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka akan ditanya."*¹⁴³

Penjelasan ini memberikan pemahaman bahwa semua tindakan Allah adalah manifestasi dari keadilan yang sempurna. Dalam keadilan tersebut, setiap manusia diperlakukan sesuai dengan batasan dan potensi masing-masing. Tanggapan Nashiruddin Ahmad Al-Iskandari terhadap pandangan Mu'tazilah memperkuat pemahaman bahwa keadilan Allah tidak bisa disamakan dengan kezaliman. Dalam perspektif ini, setiap tugas dan beban yang diberikan Allah kepada manusia adalah bagian dari rencana ilahi yang penuh hikmah dan keadilan menyeluruh. Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan Allah menjadi fondasi yang tidak hanya menata hubungan hamba dengan-Nya, tetapi juga menjadi prinsip utama dalam kehidupan manusia.

Penjelasan sub tema kedua menurut Syu'bah Asa, adil sebagai sebuah kemestian dapat diartikan sebagai sesuatu yang "seharusnya, seleyaknya, semestinya" dilakukan. Keadilan dipahami sebagai tindakan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sebagai contoh, tidaklah adil jika seorang anak kecil diminta untuk menyelesaikan masalah yang hanya bisa dipecahkan oleh orang dewasa. Sebaliknya, lawan dari keadilan adalah kezaliman, yaitu segala

¹⁴² Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*, III, h. 424-425.

¹⁴³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 345.

perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam tindakan memiliki makna mencegah perbuatan keji, kemungkar, dan tindakan agresif. Hal ini sesuai dengan pesan yang terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 90, di mana Allah memerintahkan keadilan dan melarang segala bentuk kezaliman. Dengan demikian, adil bukan hanya sekadar konsep moral, tetapi juga menjadi prinsip etis yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan manusia.¹⁴⁴

Sub tema yang terakhir ialah keadilan diartikan sebagai sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam pembalasan. Keseimbangan ini mencakup balasan atas perbuatan baik dengan kebaikan, dan balasan atas perbuatan buruk dengan keburukan yang setimpal. Bahkan, keseimbangan alam juga merupakan bentuk keadilan. Keindahan musik, kecantikan wajah, dan keajaiban alam lainnya tidak akan terwujud tanpa adanya perhitungan yang teliti dan struktur yang sempurna. Tanpa keadilan, eksistensi alam ini tidak mungkin terjadi.¹⁴⁵ Syu'bah Asa memberikan contoh keadilan sebagai keberimbangan dalam penegakan hukum yang diambil dari tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Menurut, seorang hakim wajib menyamakan perlakuan kepada para pihak yang berperkara dalam lima hal: cara masuk ke ruang sidang, derajat tempat duduk, cara berdialog dengan dirinya, pemberian perhatian yang sama kepada masing-masing pihak, dan dalam penjatuhan vonis. Selain itu, hakim tidak boleh mempengaruhi salah satu pihak atau saksi dengan isyarat atau kiasan tertentu, demikian pula sebaliknya, para pihak dan saksi tidak boleh mempengaruhi hakim.¹⁴⁶

Hakim juga tidak boleh menjamu salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain dan tidak boleh menghadiri undangan salah satu pihak jika perkara masih berlangsung di pengadilan. Dari sini dapat dilihat bahwa keadilan dalam keseimbangan terutama terletak pada prosedur hukum, bukan hanya pada vonis yang dijatuhkan. Sebuah vonis baru dapat dikatakan adil apabila didasarkan pada keberimbangan

¹⁴⁴ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 346-347.

¹⁴⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 346-347.

¹⁴⁶ Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib*, X, h. 146.

dalam prosedur dan sesuai dengan isi hukum yang berlaku.¹⁴⁷ Menurut Syu'bah Asa, keadilan dalam hukum tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari bagaimana proses hukum dijalankan. Prinsip keadilan prosedural ini menekankan bahwa setiap pihak harus mendapatkan perlakuan yang setara, dan keputusan harus diambil melalui prosedur yang transparan dan adil. Hal ini menunjukkan pentingnya keberimbangan dalam sistem peradilan untuk menciptakan keadilan substantif yang tidak hanya memenuhi syarat formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki.¹⁴⁸

c. Keadilan atau Kehancuran

Dalam tema ketiga ini, Syu'bah Asa menafsirkan QS. An-Nahl ayat 90 dengan mengacu pada pandangan ulama tafsir yang berbicara tentang keadilan sosial, kebajikan (ihsan), dan perbuatan buruk yang harus dihindari.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ۙ ۙ ﴾ (النحل/16: 90)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat."¹⁴⁹

Pertama, ia mengutip pandangan Ṭabaṭaba'i yang menekankan pentingnya keadilan sosial. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya dan menempatkannya pada posisi yang sesuai. Keadilan sosial tidak berarti perlakuan seragam, melainkan memenuhi kebutuhan sesuai keadaan masing-masing.¹⁵⁰ Misalnya, perlakuan orang tua terhadap anak cacat dan anak sehat tidak bisa disamakan karena kebutuhan mereka berbeda. Secara global, keadilan mencakup kesempatan yang sama bagi setiap individu, seperti dalam sistem demokrasi dan ekonomi, yang tidak

¹⁴⁷ Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib*, X, h. 146.

¹⁴⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 349-350.

¹⁴⁹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 386.

¹⁵⁰ Ṭabaṭaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an*, XII, h. 354.

hanya memberikan perlakuan setara tetapi juga memastikan keseimbangan kepentingan berbagai golongan.¹⁵¹

Kedua, Syu'bah Asa merujuk pada pendapat Muhammad Abduh yang membahas keadilan dalam konteks penegakan hukum. Ia mengangkat isu kecurangan oleh hakim dalam menegakkan keadilan, merujuk pada *As-Siyasatus Syar'iyah* (Politik Syariah) karya Ibn Taimiyah.¹⁵² Dalam kitab ini, Ibn Taimiyah menekankan pentingnya keadilan dalam sistem hukum Islam. Pendekatan ini diperkuat dengan hadis populer dari riwayat Bukhari: "*Bila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya.*" Hadis ini menegaskan pentingnya integritas dan kompetensi dalam jabatan pengadilan, sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan mencegah kehancuran masyarakat. Interpretasi ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal struktur hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral yang harus ditegakkan oleh setiap individu yang memegang tanggung jawab publik.¹⁵³

Selain keadilan, QS. An-Nahl ayat 90 juga menjelaskan tentang kebajikan (*ihsan*). Menurut Syu'bah Asa, ihsan terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *ihsan muta'addin binafsih*, yaitu kebajikan yang tidak memerlukan imbalan, baik dari pihak lain maupun dari Allah, karena Allah tidak membutuhkan kebajikan dari makhluk-Nya. Kedua, *ihsan muta'addin biharfi jar*, yaitu kebajikan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memperlakukan makhluk lain dengan baik. Dari segi implementasi, ihsan dapat dipahami dalam dua aspek: kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, ihsan terlihat dari memperbanyak ibadah sunah, sementara dari segi kualitas, hal ini mencakup peningkatan mutu amalan. Salah satu bentuk kebajikan yang sangat dihargai adalah silaturahmi, yang tidak hanya memperkuat hubungan dengan kerabat tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi.¹⁵⁴

¹⁵¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 351.

¹⁵² Ridha, *Tafsirul Quranil Hakim (Tafsir Al-Manar)*, V, h. 172-173.

¹⁵³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 352-353.

¹⁵⁴ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 354.

Adapun perbuatan buruk dalam ayat ini meliputi *al-fahsyā'* (perbuatan keji), *al-munkar* (ingkar), dan *al-baghy* (laku angkara). *Al-fahsyā'* diartikan sebagai perbuatan keji, khususnya zina. *Al-munkar* adalah perbuatan yang diingkari oleh syariat dan fitrah manusia, sementara *al-baghy* merujuk pada tindakan angkara murka atau kezaliman yang sering dikaitkan dengan penindasan dalam kekuasaan. Perbedaan antara *al-baghy* dan *zulm* (zalim) terletak pada konteks nilai dan sifat perbuatan, di mana *al-baghy* lebih merujuk pada tindakan yang menunjukkan angkara murka yang merugikan orang lain secara luas.¹⁵⁵

Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah ra., diceritakan peristiwa ketika Nabi Muhammad saw. disihir oleh Labid ibn Al-'Asham. Setelah sembuh dari pengaruh sihir tersebut, Rasulullah bersabda, "Adapun Allah telah menyembuhkan aku, adapun aku sendiri tak hendak melakukan kejahatan terhadap orang lain." Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi memiliki hak untuk membalas kejahatan sesuai firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 126, "*Dan jika kamu membalas, balaslah yang sepadan dengan yang ditimpakan kepadamu,*" beliau memilih untuk mengutamakan lapang dada serta memaafkan, sebagaimana dianjurkan dalam QS. Asy-Syu'arā' ayat 43, "*Tetapi orang yang sabar dan mengampuni, yang demikian itu termasuk perkara yang benar ditekankan.*" Hal ini mencerminkan prinsip pemaafan dan pengutamaan kedamaian dalam Islam.¹⁵⁶

Syu'bah Asa juga mengaitkan konsep keadilan dengan pandangan filosofis Plato, yang menekankan pentingnya moralitas dan intelektualitas dalam diri seorang pemimpin negara. Menurut Plato, keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem hukum, tetapi juga pada karakter dan budi pekerti pemimpin. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa keadilan tidak boleh didasarkan pada kebencian terhadap golongan, suku, ras, atau agama tertentu, melainkan pada prinsip kebenaran yang universal. Sehingga,

¹⁵⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 356.

¹⁵⁶ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 357.

penegakan keadilan harus dilakukan dengan integritas dan kebijaksanaan yang mengutamakan kemaslahatan bersama.¹⁵⁷

Analisis ini menjelaskan bahwasannya keadilan serta kebijakan dalam konteks Al-Qur'an merupakan dua aspek yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam keberlangsungan masyarakat. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, keadilan berfungsi sebagai pendorong kemajuan yang menciptakan harmoni sosial dan memperkuat hubungan antarindividu. Sebaliknya, ketidakadilan dapat menjadi penyebab utama kehancuran, baik pada tingkat individu maupun masyarakat, karena melahirkan konflik, ketidakpuasan, dan ketidakseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

d. Keadilan dan Kebencian

Pada tema yang keempat, Syu'bah Asa merujuk pada QS. Al-Mā'idah ayat 8 penjelasannya mengenai pentingnya keadilan serta memperingatkan kebencian supaya tidak mengarah kepada tindakan yang tidak adil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ٨ (المائدة/5: 8)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."¹⁵⁸

Ayat di atas menyebutkan istilah "suatu kaum" yang menunjukkan dimensi sosial ayat ini. Dengan kata lain, ayat ini memiliki relevansi dalam hubungan antar kelompok, seperti yang ada di Indonesia, yaitu suku, agama, ras, dan antargolongan. Karena itu, ayat

¹⁵⁷ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 358.

¹⁵⁸ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 146.

ini dapat disebut sebagai ayat kemasyarakatan yang mencakup tiga unsur utama.¹⁵⁹

Pertama, unsur politik, di mana kebencian terhadap suatu kaum memiliki potensi untuk memicu konflik antara partai, kabilah, grup, atau politisi. Kedua, unsur hukum, yang menjadi inti permasalahan terkait dengan keadilan. Ketiga, unsur ilmu sejarah, yang mengajarkan bahwa dalam menegakkan keadilan, seseorang tidak boleh membiarkan kebencian terhadap kelompok tertentu memengaruhi prinsip keadilan. Sebaliknya, keadilan harus ditegakkan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kepada ketakwaan. Ketiga unsur ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap rasa benci dalam penegakan keadilan. Hal ini ditegaskan dalam anak kalimat pada ayat tersebut, "*Jadilah kamu para penegak karena Allah*" yang menggarisbawahi bahwa keadilan harus dilakukan demi tujuan yang lebih tinggi, yaitu menggapai keridaan Allah.¹⁶⁰

Syuhbah Asa menafsirkan kata *qawwam* dalam ayat tersebut merupakan bentuk mubalaghah dari kata *qāim*, yang berarti "benar-benar berdiri" atau "sangat berdiri tegak." Secara asal, kata *qāim* memiliki arti "orang yang berdiri," tetapi penggunaannya dalam beberapa konteks ayat menunjukkan makna yang lebih luas dan beragam. Dalam QS. Āli 'Imrān ayat 18 dan 75, *qāim* berarti penegak, sementara dalam QS. Ar-Ra'd ayat 33, ia bermakna pengawas atau yang mengawasi. Selain itu, *qāim* juga memiliki makna intransitif, seperti pada QS. Āli 'Imrān ayat 113, yang berarti golongan yang lurus, dan QS. Al-Kahfi ayat 36. Dalam konteks ayat ini, *qawwam* merujuk pada penegak atau pengawas yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan keadilan secara konsisten dan serius. Konotasi kata ini menunjukkan tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar *qāim* atau pengawas biasa. Ini menggambarkan posisi yang menuntut kesungguhan, komitmen, dan keseriusan dalam menjalankan tugas keadilan.¹⁶¹

¹⁵⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h.360.

¹⁶⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 360-361.

¹⁶¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 361-362.

Kata *syuhadā bilqist* dalam ayat ini memiliki arti ”saksi-saksi dengan keadilan” atau ”saksi-saksi yang adil.” Dalam konteks ini, saksi tidak hanya terbatas pada peran sebagai juru bicara dalam pengadilan, tetapi juga mencakup mereka yang berdiri untuk kebenaran dalam berbagai situasi kehidupan. Menurut tafsir Qurṭubi, seorang saksi harus memiliki sifat adil, tanpa memihak kepada kerabat ataupun berbuat zalim terhadap musuh.¹⁶² Dalam perspektif yang lebih luas, kata saksi juga merujuk pada individu-individu yang bertugas menerangi jalan kebenaran serta menjaga integritas agama dan kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, yang menggarisbawahi posisi umat Islam sebagai umat pertengahan (*ummatan wasaṭan*), yang bertugas menjadi saksi atas manusia lainnya dengan keadilan.¹⁶³

Kalimat *syana-ānu qaumin* dalam ayat ini bermakna, “Jangan sekali-kali kebencian kepada suatu kaum membawa kamu kepada tindakan yang tidak adil.” Ungkapan ini menggambarkan larangan untuk membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok, baik kebencian individu terhadap kelompok lain maupun kebencian kelompok terhadap individu, memengaruhi keputusan dan tindakan seseorang.¹⁶⁴ Makna yang terkandung dalam kalimat ini menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dalam penegakan keadilan. Kebencian tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak tidak adil atau mengambil keputusan yang merugikan pihak tertentu. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang perasaan pribadi atau konflik dengan pihak lain, melainkan berlandaskan kepada kebenaran dan kepatuhan kepada Allah.¹⁶⁵

Kalimat *aqrabu li taqwā* yang berarti ”lebih dekat kepada takwa” menekankan bahwa keadilan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai takwa. Maksud dari kalimat ini adalah untuk mengajarkan

¹⁶² Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, VI, (Kairo: Darul Kitabil Arabi, 1967), h. 109.

¹⁶³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 362-363.

¹⁶⁴ Nashiruddin Abu Said Abdullah ibn Umar Muhammad Asy-Sirazi Al-Baidhawi, *Anwarut Tanzil Wa Asrarut Ta'wil*, II, (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 139.

¹⁶⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 363.

bahwa menegakkan keadilan bukan hanya sekadar kewajiban sosial atau hukum, tetapi juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keadilan dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan yang sesuai dengan standar moral dan spiritual yang tinggi. Tindakan adil mencerminkan upaya seseorang untuk memenuhi nilai-nilai ketakwaan, sedangkan ketidakadilan menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dengan demikian, kalimat ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tujuan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi yang mendalam, yaitu membantu seseorang dalam mencapai kedekatan dengan Allah dan menggapai takwa sejati.¹⁶⁶

Kata terakhir dalam ayat ini, *khabīr*, yang berarti "Allah sangat tahu apa yang kamu kerjakan" menegaskan bahwa Allah memiliki pengetahuan mendalam dan detail tentang setiap tindakan manusia, termasuk motivasi di baliknya. Berbeda dengan alim, yang menunjukkan pengetahuan umum, *khabīr* mengacu pada pengetahuan yang mendalam, bahkan terhadap hal-hal yang tersembunyi. Dalam konteks ayat ini, *khabīr* mengingatkan bahwa Allah mengetahui apakah tindakan seseorang didasari oleh kebencian atau keadilan. Hal ini relevan secara sosial, terutama dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kebencian terhadap kelompok tertentu sering kali mempengaruhi keputusan yang tidak adil, baik dalam ranah politik, hukum, maupun hubungan sosial.¹⁶⁷

Ayat ini memberikan pesan penting bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif, tanpa terpengaruh oleh kebencian, karena Allah mengetahui setiap niat dan tindakan manusia. Dengan menjaga prinsip keadilan, individu dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni yang sesuai dengan nilai-nilai ilahi.

Syu'bah Asa, dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Mā'idah ayat 8, mengaitkan maknanya dengan konteks sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Ia menyoroti bagaimana kebencian dan ketidakadilan

¹⁶⁶ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 363.

¹⁶⁷ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 364.

dapat memengaruhi penulisan sejarah dan praktik keadilan sosial. Beberapa kasus yang menjadi perhatian adalah keterlibatan Soeharto dalam berbagai peristiwa politik, seperti pembangunan struktur kekuasaan yang kerap dikritik sebagai tidak adil. Ia juga membahas narasi sejarah tentang kudeta 1965 dan peran PKI, yang selama Orde Baru sering dimanfaatkan untuk membenarkan sentimen kebencian terhadap kelompok tertentu. Selain itu, peristiwa penculikan aktivis pada 1998 dan penembakan mahasiswa Trisakti dianggap sebagai contoh nyata dari praktik ketidakadilan yang terjadi akibat pengaruh kekuasaan dan kebencian politik.¹⁶⁸

Melalui analisis ini, Syu'bah Asa menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok atau individu dapat menyebabkan ketidakadilan yang berkelanjutan dalam ranah politik dan sosial. Oleh karena itu, ia memandang ayat ini sebagai pengingat penting bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh emosi atau kebencian, demi menjaga objektivitas dan integritas moral. Dalam konteks Indonesia, penafsiran ini menjadi kritik atas sejarah Orde Baru sekaligus pelajaran berharga bagi generasi mendatang untuk menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

e. Keadilan dan Mantan Presiden

Pada tema kelima ini Syu'bah Asa menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 135 dengan mengkaitkan bagaimana keadilan mantan presiden Soeharto serta mengkritik kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾ (النساء/4: 135)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa

¹⁶⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 365-366.

nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."¹⁶⁹

Dalam tema kelima, Syu'bah Asa menguraikan konsep keadilan dalam QS. An-Nisā' ayat 135 dan relevansinya dengan sejarah serta politik Indonesia. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau hubungan keluarga. Keadilan harus tetap berlaku, bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat, karena Allah lebih mengetahui apa yang benar dan bermanfaat. Penekanan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berdampak pada tatanan sosial tetapi juga pada dimensi spiritual. Ketidakadilan, selain membawa kerugian sosial, juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Syu'bah Asa melihat bahwa pesan ini relevan dalam konteks sejarah dan politik Indonesia, di mana sering kali hubungan kekeluargaan, status sosial, dan kepentingan ekonomi menjadi penghalang dalam menegakkan keadilan. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan moral yang kuat untuk memperjuangkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁷⁰

QS. An-Nisā' ayat 135 mengajarkan pentingnya menegakkan keadilan, termasuk dalam hubungan sosial seperti keluarga. Ayat ini menekankan bahwa meskipun menjaga hubungan baik dengan kerabat melalui silaturahmi adalah nilai yang penting, keadilan tetap harus menjadi prioritas utama, bahkan jika hal itu mengharuskan seseorang untuk bertentangan dengan kepentingan keluarga. Dalam konteks ini, keadilan harus ditegakkan tanpa memihak kepada pihak tertentu, termasuk keluarga dekat.

Menurut asbabun nuzul, ayat ini turun setelah terjadi kasus pencurian dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Ubairiq, sebuah kelompok yang dikenal miskin. Pada masa Nabi Muhammad, pembelaan terhadap kaum duafa menjadi prinsip utama, sehingga banyak orang yang membela Bani Ubairiq dan memberikan kesaksian

¹⁶⁹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 134.

¹⁷⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 368-369.

kepada Nabi tentang kebaikan mereka, meskipun mereka bersalah. Dalam peristiwa lain, ayat ini juga diturunkan ketika Nabi menghadapi dua orang yang berselisih, salah satunya kaya dan yang lain miskin. Nabi cenderung berpihak kepada orang miskin dengan asumsi bahwa orang kaya tidak mungkin dizalimi. Namun, Allah menegur pandangan tersebut dan menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta, bukan asumsi atau simpati. Ayat ini mengingatkan bahwa keadilan adalah prinsip yang tidak boleh dikompromikan dalam situasi apa pun.¹⁷¹

QS. An-Nisā' ayat 135 menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang bulu, baik terhadap orang kaya, berkuasa, maupun terhadap kaum miskin. Ayat ini secara tegas mengkritik ketidakadilan dalam sistem peradilan yang cenderung memihak pada golongan kaya dan berkuasa, sementara orang miskin seringkali menjadi korban diskriminasi dan dihukum lebih berat. Dalam tafsirnya, Syu'bah Asa menggunakan ayat ini untuk mengkritik kejatuhan rezim Soeharto, yang mencerminkan bagaimana ketidakadilan dapat menghancurkan sistem sosial dan pemerintahan.¹⁷²

Syu'bah menyoroti kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan Soeharto dan kroninya sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip keadilan. Tindakan tidak bermoral dan penyalahgunaan kekuasaan oleh rezim tersebut menghambat kaum miskin untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan keamanan. Menurut Syu'bah Asa, ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa saat itu menjadi penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial yang merugikan rakyat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan tidak hanya merusak individu, tetapi juga tatanan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷³

Syu'bah Asa juga menyoroti konsep kesaksian terhadap diri sendiri sebagai bentuk pengakuan dan tanggung jawab yang

¹⁷¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 370.

¹⁷² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 371.

¹⁷³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 371.

mencerminkan integritas pribadi dalam menegakkan keadilan. Ia mengacu pada pendapat Zamakhsyari yang menyatakan bahwa "bersaksi terhadap diri sendiri adalah bentuk dari sebuah pengakuan." Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran dan tanggung jawab pribadi merupakan elemen penting dalam membangun sistem keadilan yang kuat.¹⁷⁴ Dalam konteks penegakan keadilan oleh pejabat atau hakim, Syu'bah Asa menekankan bahwa mereka harus memastikan prinsip keadilan ditegakkan tanpa penyimpangan.¹⁷⁵ Fakhruddin Ar-Razi menambahkan bahwa jika seorang pejabat tidak mampu menegakkan keadilan, maka kesaksiannya dianggap tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa integritas seorang pejabat sangat menentukan keberlanjutan sistem keadilan.¹⁷⁶

Kesimpulannya, QS. An-Nisā' ayat 135 menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Penegakan keadilan adalah tanggung jawab semua individu, terutama mereka yang memiliki kekuasaan, karena ketidakadilan dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan negara. Ajaran Al-Qur'an ini menuntut penerapan keadilan yang konsisten sebagai pilar utama kehidupan sosial dan pemerintahan.

3. Prinsip Persamaan

Syu'bah Asa dalam menafsirkan ayat-ayat prinsip musyawarah dalam buku tafsirnya masuk pada bagian kesatu dan hanya satu tema, yaitu

a. Kepada Bangsa-Bangsa

Pada tema ini, Syu'bah Asa menafsirkan QS. Hujurāt ayat 13 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣ (الحجرات/49: 13)

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah

¹⁷⁴ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*, I, h. 570.

¹⁷⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 374-375.

¹⁷⁶ Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib*, XI, h. 74.

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."¹⁷⁷

Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang berfungsi sebagai cermin, baik bagi individu maupun masyarakat, untuk merefleksikan tindakan sesuai tuntunan ilahi. Sebagai cermin, Al-Qur'an tidak hanya memantulkan tindakan pribadi tetapi juga memberikan penilaian atas dinamika sosial dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, kesetaraan menjadi nilai utama yang diangkat, sebagaimana yang tercermin dari perlakuan terhadap kelompok tertentu, seperti warga keturunan Tionghoa, yang sering kali menjadi objek diskriminasi. Ayat-ayat Al-Qur'an menyerukan keadilan dan persamaan hak tanpa memandang latar belakang etnis atau kebangsaan, selaras dengan prinsip universal hak asasi manusia yang mengutamakan harkat dan martabat manusia.¹⁷⁸

Di dunia ini, terdapat kesepakatan universal yang menegaskan bahwa harkat manusia dan hak hidupnya harus dijunjung tinggi tanpa memandang latar belakang etnis, kebangsaan, atau keturunan. Bahkan, seorang budak sekalipun memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuarakan kesetaraan ini sesungguhnya mengukuhkan nilai-nilai yang sudah ada dalam kesadaran nurani manusia. Kesadaran ini, yang bersumber dari fitrah manusia, mencerminkan pola penciptaan Allah yang dirancang untuk membentuk manusia sebagai makhluk yang setara. Dalam konteks ini, Al-Qur'an berperan sebagai pengingat dan penguat nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman universal. Ajaran kesetaraan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif, dengan memberikan landasan moral untuk membangun masyarakat yang adil. Hal ini menjadi relevan dalam menyikapi tantangan sosial-politik modern, di mana diskriminasi dan ketidakadilan sering kali masih terjadi.

Dalam sejarah peradaban, Yunani yang dikenal sebagai pionir demokrasi dan Romawi dengan lembaga senatnya memang

¹⁷⁷ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 755.

¹⁷⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 3.

mempromosikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan berbicara. Namun, prinsip ini hanya berlaku untuk kalangan mereka sendiri, sementara terhadap bangsa lain, mereka lebih sering mengedepankan perang dan perbudakan. Konsep kesetaraan mereka bersifat eksklusif, terbatas pada lingkup internal komunitas. Berbeda dengan itu, Al-Qur'an berbicara tentang hubungan antarbangsa dan perbedaan warna kulit serta memperkenalkan konsep yang jauh lebih inklusif. Kata *lita 'ārafū* yang bermakna agar kamu saling mengenal menjadi dasar pandangan yang mendorong hubungan antarbangsa berdasarkan pengenalan, kerja sama, dan tolong-menolong.¹⁷⁹

Syu'bah Asa mengatakan bahwa ayat ini berbicara kepada seluruh manusia bukan hanya umat Islam saja. Salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah kemampuannya melampaui zaman, dengan ayat-ayatnya yang terus relevan seiring evolusi pemikiran manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya memberikan panduan yang sempurna untuk konteks masa lalu tetapi juga menjadi prinsip universal yang tetap relevan hingga kini. Hal ini menunjukkan keunggulan pesan-pesan Al-Qur'an yang bersumber dari lingkungan yang secara lahiriah kecil dan sederhana. Di tengah masyarakat Mekah dan Madinah yang pada masa itu belum menjadi pusat peradaban besar, lahirlah wahyu yang mencerminkan interaksi sehari-hari masyarakat, namun di balik itu tersimpan panduan moral, sosial, dan spiritual yang bersifat universal.¹⁸⁰

Konteks sejarah ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an bukan hanya produk lokalitas atau situasi tertentu, melainkan pesan yang mampu melintasi batas ruang dan waktu. Meski tampak berasal dari lingkungan yang sederhana, pesan-pesan Al-Qur'an menjawab berbagai tantangan kehidupan manusia dengan cara yang mendalam dan visioner. Dalam tafsir sosial-politik, ayat-ayat Al-Qur'an ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan panduan moral, tetapi juga menyusun kerangka berpikir yang inklusif dan progresif.

4. Prinsip Dapat Dipercaya

¹⁷⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 4.

¹⁸⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 5.

Syuhbah Asa dalam menafsirkan ayat-ayat prinsip dapat dipercaya dalam buku tafsirnya masuk pada bagian kedua dan dibagi menjadi tiga tema, yaitu

a. Amanat untuk Semua

Pada tema ini Syuhbah Asa menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 59-60 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَتُيَا أَن يُرِيدُوا أَن يَنفَكُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ ۚ يُوْرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا ۭ بَعِيدًا ۝ ٦٠ (النساء/4: 59-60)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). Tidakkah engkau (Nabi Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu (Al-Qur'an) dan pada apa yang diturunkan sebelumnya? Mereka hendak bertaklim kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sangat jauh."¹⁸¹

Sejak masa paling awal, para ulama memahami ayat tersebut terkait dengan amanat dan tanggung jawab sebagai pesan utama yang ditujukan kepada para pemimpin atau penguasa (*ulul amr*). Ibn Jarir at-Tabari, misalnya, mengutip riwayat dari sahabat Nabi saw., Zaid ibn Aslam ra., yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun mengenai para penguasa.¹⁸² Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibn Zaid, yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan para pemimpin untuk menunaikan amanat kepada mereka yang berhak. Bahkan, Syahr secara khusus menafsirkan ayat ini hanya untuk kalangan penguasa, menggarisbawahi tanggung jawab besar yang mereka emban dalam menjalankan pemerintahan.¹⁸³

¹⁸¹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 118.

¹⁸² At-Tabari, *Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayil Qur'an*, IV, h. 145.

¹⁸³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 55.

Konsep amanat ini menunjukkan bahwa Islam menuntut integritas dalam setiap lapisan masyarakat, mulai dari individu hingga para pemimpin. Menurut pemikiran Khazin, amanat tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah formal dan pengendalian diri, tetapi juga mencakup hubungan antar sesama manusia.¹⁸⁴ Amanat ini meliputi kewajiban menyampaikan titipan, mengembalikan pinjaman, serta menjaga kejujuran dalam hal takaran dan timbangan. Selain itu, amanat juga menyentuh aspek keadilan yang harus ditegakkan oleh para pemimpin atau raja kepada rakyatnya. Tak kalah penting, amanat melibatkan ketulusan para ulama dalam memberikan nasihat kepada masyarakat.¹⁸⁵

Syu'bah Asa mengutip Qurṭubi yang mengatakan bahwa ayat ini ialah salah satu induk hukum dan mengandung seluruh agama serta syariat. Ayat yang membahas amanat dalam konteks kekuasaan memiliki relevansi penting dalam tata kelola pemerintahan.¹⁸⁶ Menurut Malik Ghulam Farid, ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah amanat dari rakyat, yang sekaligus menegaskan bahwa hakikat kekuasaan terletak pada rakyat itu sendiri. Tafsir ini mencerminkan pandangan modern tentang demokrasi, di mana legitimasi kekuasaan berasal dari persetujuan dan kepercayaan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. yang disampaikan kepada Abu Hurairah ra.: "Kekuasaan, atau jabatan-jabatan pemerintahan, adalah amanat. Di hari kiamat ia akan menjadi kesedihan dan penyesalan kecuali bagi yang memenuhi hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya." (HR. Muslim). Hadis ini menekankan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemimpin. Kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban untuk melayani masyarakat dengan adil dan amanah.¹⁸⁷

Amanat juga mencakup tanggung jawab keilmuan, di mana seorang intelektual diharapkan menyampaikan pandangannya dengan

¹⁸⁴ Alauddin Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Baghdadi Al-Khazin, *Lubabut Ta'wil Fi Maanit Tanzil*, I, (Beirut: Dar al Ma'rifah, n.d.), h. 370-371.

¹⁸⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 57.

¹⁸⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*, V, h. 255.

¹⁸⁷ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 58-59.

integritas dan tanpa pamrih. Amanat ilmu menuntut keberanian untuk menyatakan kebenaran, sekalipun hal itu bertentangan dengan kepentingan tertentu. Jika seorang cendekiawan memilih menyembunyikan fakta atau menyampaikan pandangan yang bias demi keuntungan pribadi, hal ini hanya akan memperburuk keadaan dan merusak tatanan sosial. Demikian pula, seorang ilmuwan agama yang memberikan fatwa berdasarkan pesanan atau demi mendekatkan diri pada kekuasaan, seperti yang sering terlihat di zaman ini, hanya akan mempercepat runtuhnya akhlak sosial. Keterikatan antara cendekiawan dan kekuasaan sering kali dipandang sebagai upaya untuk menerapkan ilmu secara positif. Namun, hubungan ini membawa ancaman kooptasi yang dapat merusak integritas intelektual. Julien Benda dalam *La Trahison du Clerc* (sudah diterjemahkan oleh Daniel S. Lev: Pengkhianatan Kaum Cendekiawan, 1977) menggambarkan fenomena ini sebagai pengkhianatan kaum intelektual, di mana mereka meninggalkan tanggung jawab moralnya demi kepentingan politik atau material.¹⁸⁸

Syu'bah Asa menutup penafsiran ayat ini dengan mengangkat bahwa sifat amanah juga dituntut dalam penyampaian dan penafsiran fakta-fakta sejarah. Kejujuran dalam menjaga integritas sejarah sangat penting agar tidak terjadi penggelapan, pembelokan, atau manipulasi data demi kepentingan tertentu. Penafsiran sejarah harus terbit dari kejujuran yang objektif, bukan dipengaruhi oleh ideologi, konsep keagamaan, sosial, atau angan-angan masa depan yang dibangun di atas dasar-dasar yang tidak jujur. Hal ini sesuai dengan peringatan dalam firman Allah: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, serta mengkhianati amanat-amanat kalian, padahal kalian mengetahuinya*" (QS. Al-Anfāl ayat 27).¹⁸⁹

Ayat ini menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap amanat, termasuk dalam penyajian sejarah, adalah pelanggaran moral yang serius. Amanat sejarah bukan hanya menyangkut kejujuran akademik,

¹⁸⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 60.

¹⁸⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 61.

tetapi juga tanggung jawab kepada Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat. Penyimpangan dalam penafsiran sejarah dapat berdampak pada pembentukan pemahaman yang salah di masyarakat, yang pada akhirnya merusak keadilan dan keharmonisan sosial.

b. Kepada Langit, Bumi, dan Gunung-gunung

Tema yang kedua ini Syu'bah Asa menafsirkan QS. Aḥzāb ayat 72 sebagai berikut

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢ (الاحزاب/33: 72)

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh."*¹⁹⁰

Salah satu keunikan ayat-ayat Al-Qur'an adalah adanya pendekatan tafsir yang beragam, termasuk realistis dan alegoris. Dalam perbendaharaan kitab tafsir, kedua pendekatan ini sering digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap suatu ayat. Dalam konteks modern, banyak orang cenderung memahami ayat-ayat tertentu sebagai kiasan, berdasarkan pandangan yang lebih simbolis. Namun, karena agama, termasuk Islam, pada dasarnya dibangun atas dasar keimanan kepada hal-hal gaib, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 3 *"mereka yang beriman kepada yang gaib"*, maka penerimaan terhadap berita gaib dalam ayat-ayat Al-Qur'an dianggap sebagai bagian dari keimanan yang teguh.¹⁹¹

Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara iman dan rasionalitas dalam memahami wahyu. Tafsir realistis mengajak umat untuk menerima ayat sebagai kejadian nyata yang menunjukkan

¹⁹⁰ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 615-616.

¹⁹¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 62.

kekuasaan Allah, sementara tafsir alegoris membuka ruang bagi pemahaman yang lebih simbolis, yang relevan dengan konteks sosial dan intelektual masa kini.

Pendekatan menarik terhadap ayat ini dengan Syu'bah Asa mengutip pendapat Maulvi Muhammad Ali dalam karyanya *The Holy Quran*. Ia mengartikan frasa *ḥamlul amanah* secara berbeda, yaitu tidak sebagai "memikul amanat" dalam arti menunaikannya, tetapi justru "tidak menunaikan amanat". Dalam bahasa Arab, kata *ḥamala* secara umum berarti mengemban atau membawa. Namun, dalam konteks amanat, *ḥamlul amanah* dapat berarti "membawa pergi" atau "menyingkirkan", yang dalam interpretasi ini dikaitkan dengan pengkhianatan terhadap amanat. Hal ini sesuai dengan ungkapan bahasa Arab: *Kullu man khānal amanata faqād ḥamalahā* (Siapa yang mengkhianati amanat, ia telah membawanya).¹⁹²

Seperti penggunaan kata *rafa'a* dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan fleksibilitas maknanya yang bergantung pada konteks. Dalam Q.S. Al-Mujādalah ayat 11, *rafa'a* yang berarti "mengangkat" dan di ayat tersebut menggunakan kata *yarfa'u* digunakan untuk menunjukkan pemuliaan, seperti dalam firman Allah: "*Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.*" Kata ini menggambarkan penghargaan Allah terhadap keimanan dan ilmu, yang memberikan kedudukan istimewa bagi pemiliknya. Namun, dalam beberapa hadis tentang tanda-tanda kiamat, kata *rafa'a* digunakan dengan makna yang berbeda. Hadis tersebut menyebutkan tentang diangkatnya ilmu, sehingga manusia akhirnya saling berfatwa dalam kebodohan. Di sini, *rafa'a* memiliki arti seolah-olah ilmu dipindahkan atau dihilangkan, menggambarkan fenomena kemerosotan ilmu yang berujung pada kebodohan kolektif.¹⁹³

Syu'bah juga mengutip pendapat dalam tafsir Al Khazin tentang makna langit, bumi, gunung-gunung yaitu ketiga elemen tersebut

¹⁹² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 64.

¹⁹³ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 64.

menunaikan amanat dengan baik tetapi tidak dengan manusia justru mengkhianati amanat tersebut. Dan Hasan Al Başri memaknai manusia sebagai orang kafir dan musyrik karena pada ayat selanjutnya menjelaskan mengenai azab pada orang kafir maupun musyrik.¹⁹⁴

Kemudian Syu'bah memaknai amanah yang dimaksud dalam ayat ini dengan mengutip dari beberapa mufassir seperti Ibnu Kasir yang memaknai amanat ini adalah sebagai kewajiban, jika melaksanakan mendapat pahala dan apabila tidak melaksanakan akan mendapat dosa.¹⁹⁵ Dan ia pun merujuk pada pendapat A. Hassan memberikan pandangan tajam dan praktis tentang konsep amanat. Ia mengartikan amanat sebagai "omong benar" mengacu pada konteks ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat yang membahas amanat, yang mencela fitnah (dusta), memerintahkan kejujuran, dan mengkritik kaum munafik serta musyrik karena perilaku fitnah dan kebohongan mereka.¹⁹⁶ Dengan demikian, amanat dihubungkan langsung dengan nilai kejujuran dan integritas dalam perkataan.

Kemudian terdapat pertanyaan menarik muncul mengapa amanat itu ditawarkan kepada langit dan bumi, padahal mereka bukanlah tempat untuk amanat? Menurut A. Hassan, hal ini adalah cara Tuhan menunjukkan beratnya amanat tersebut. Kejahatan seperti fitnah dianggap sangat besar sehingga bahkan langit dan bumi tidak mampu memikulnya.¹⁹⁷ Pesan ini ditujukan kepada manusia untuk menyadari pentingnya amanat dan konsekuensi besar yang menyertainya. Namun, manusia tetap menerima amanat itu, meskipun dalam golongan mereka terdapat sifat "menganiaya diri sendiri" dan "bodoh". Hal ini mencerminkan kerentanan manusia terhadap kesalahan, tetapi juga menunjukkan potensi manusia untuk menanggung beban tanggung jawab yang besar, termasuk amanat kejujuran.¹⁹⁸

¹⁹⁴ Al-Khazin, *Lubabut Ta'wil Fi Maanit Tanzil*, III, h. 481.

¹⁹⁵ Imad al-Din Abi Fida' Ismaill Ibnu Umar Ibnu Katsir, *Tafsirul Qur'anil 'Azhim*, III, (Singapura-Jeddah: Al-Haramain, n.d.), h. 522.

¹⁹⁶ A Hassan, *Tafsir Qur'an Al-Furqan*, II (Surabaya: Al-Ikhwan, 1988), h. 833.

¹⁹⁷ Hassan, *Tafsir Qur'an Al-Furqan*, h. 833.

¹⁹⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 66.

c. Dari Benteng Bani Quraizah

Pada tema ketiga ini Syu'bah Asa mencoba memberikan penafsirannya pada QS. Al-Anfāl ayat 27 sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال/8: 27)

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."*¹⁹⁹

Syu'bah Asa mengawali penafsirannya dengan menjelaskan mengenai asbabun nuzul ayat ini yaitu ayat ini berkenaan dengan Abu Lubabah pada ketika Rasulullah saw. Mengepung suku Quraizah dan memerintahkan mereka untuk menerima putusan Sa'ad. Setelah itu suku Quraizah berunding dengan Abu Lubabah tentang menerima putusan Sa'ad itu karena keluarga Abu Lubabah serta harta bendanya berada dalam kekuasaan mereka. Kemudian Bani Quraizah menunjuk ke lehernya sebagai tanda untuk disembelih. Abu Lubabah berkata, "Sebelum kedua telapak kakiku bergerak, aku telah mengetahui bahwa diriku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian ia bersumpah tidak akan makan apa pun sehingga ia mati, atau Allah menerima taubatnya. Kemudian ia pergi ke masjid dan mengikat dirinya ke tiang, dan tinggal beberapa hari di sana sehingga jatuh pingsan, karena badannya sangat lemah. Kemudian Allah menerima taubatnya. Dan ia bersumpah, bahwa dia tidak boleh dilepaskan dirinya dari ikatannya selain oleh Rasulullah sendiri. Kemudian ia berkata, "Hai Rasulullah! Saya bernazar untuk melepaskan hartaku sebagai sadaqah." Rasulullah bersabda, "Cukuplah bersadaqah sepertiganya."²⁰⁰

Kemudian Syu'bah Asa menafsirkan kata *takhūnu* yang memiliki makna khianat yang menjadi lawan kata amanah. Dan ia pun mengutip dari penafsiran Ismail Haqqi Al Burusawi dalam Kitab *Ruhul Bayan* yang notabene bercorak sufi yaitu amanat ialah kecintaan

¹⁹⁹ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 248.

²⁰⁰ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 70-71.

makhluk kepada Allah sedangkan khianat adalah kecintaan makhluk bukan kepada Allah melainkan kepada makhluk.²⁰¹

Pernyataan tersebut menyoroti realitas spiritual dan moral, khususnya bagi para penguasa hati dan pelaku suluk yang telah mencapai martabat tertinggi dalam ketaatan dan kedekatan kepada Allah. Ketika seseorang yang berada di tingkat spiritual tinggi ini kemudian menoleh kepada hal-hal duniawi, terpesona oleh perhiasan dunia, atau mengkhianati amanat Allah melalui salah satu ciptaan-Nya, maka ia dianggap telah mengkhianati cinta Allah. Pengkhianatan ini juga mencakup bid'ah dalam agama dan meninggalkan kepatuhan terhadap Rasulullah. Tindakan tersebut tidak hanya mengkhianati amanat yang telah diberikan Allah, tetapi juga mencabut cinta-Nya dari diri pelaku secara bertahap. Bencana moral semacam ini melampaui batas-batas amanat yang seharusnya dijaga dengan kesetiaan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian Syu'bah Asa mengangkat konteks Indonesia yaitu konsep Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang muncul pada masa pergolakan politik 1966, memiliki relevansi yang mendalam dengan pesan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tentang amanat. Ampera, yang menyoroti kebutuhan untuk mendengarkan dan memenuhi penderitaan rakyat, dapat dipahami sebagai salah satu bentuk amanat kolektif yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Lebih dari itu, amanat ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab yang diberikan Allah dan Rasul kepada manusia, khususnya para pemimpin dan pejabat publik.²⁰²

Pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat adalah dosa yang besar, terutama ketika penguasa, presiden, anggota legislatif, atau pemimpin lainnya hanya memandang jabatan mereka sebagai karier atau profesi belaka. Ketika aktivitas mereka tidak diarahkan untuk pengabdian dan menunaikan amanat rakyat, maka mereka sejatinya telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dalam Islam, pengabdian

²⁰¹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 74.

²⁰² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 75.

kepada masyarakat dan pemenuhan amanat adalah bentuk ibadah yang mulia.

Yang terakhir Syu'bah Asa menekankan pada pentingnya amanat dan bahayanya khianat terlihat jelas dalam penutup ayat: *"sedangkan kamu mengetahui."* Ungkapan ini menunjukkan bahwa tindakan khianat dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena kelalaian atau ketidaktahuan.²⁰³ Lebih jauh, frasa ini juga dapat dimaknai sebagai teguran keras bagi orang-orang berilmu yang seharusnya memahami sepenuhnya buruknya perbuatan khianat dan baiknya menjaga amanat. Orang-orang yang tahu, yang memiliki pengetahuan atau wawasan, memikul tanggung jawab moral yang lebih besar. Mereka tidak hanya dituntut untuk mengetahui nilai-nilai kebaikan dan keburukan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan. Ketika mereka melanggar amanat dengan sengaja, pengkhianatan itu menjadi lebih berat karena melibatkan penyalahgunaan ilmu dan kesadaran.²⁰⁴

5. Prinsip Kebebasan

Syu'bah Asa dalam menafsirkan ayat-ayat prinsip kebebasan dalam buku tafsirnya masuk pada bagian keempat dan hanya satu tema, yaitu

a. Misi yang Mulia dan Sederhana

Pada tema ini Syu'bah Asa menafsirkan QS. Āli 'Imrān ayat 104 sebagai berikut

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤ (آل عمران/3: 104)

Artinya: *"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung."*²⁰⁵

Menurut Syu'bah Asa ayat ini mewakili paham ketiga dari trilogi "Takwa, Persatuan, dan Misi. Takwa mewakili iman, persatuan ialah persaudaraan yang bermakna sebuah bingkai yang selalu mempertahankan keutuhannya di tengah banyaknya perseteruan.

²⁰³ Az-Zamakhshary, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*, II, h. 154.

²⁰⁴ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 75-76.

²⁰⁵ LPMQ, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 84.

Sementara ayat ini masuk pada paham misi karena jelas disebutkan yaitu tugas memerintahkan yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Makruf yang bermakna segala perbuatan yang diakui oleh nurani, fitrah, syariah sebagai baik. Sedangkan mungkar ialah istilah untuk semua yang diingkari oleh yang tersebut di pengertian makruf termasuk semua kejahatan yang ada dalam QS. An-Nahl ayat 90 yaitu keji (*al-fahsyā'*) dan juga permusuhan (*al-bagyi*).²⁰⁶

Syu'bah juga mengutip pendapat Muhammad Abduh dalam ayat tersebut misinya ialah sebagai penjaga himpunan dan pagar bagi kesatuan. Dengan kata lain paham ketiga menjaga paham kedua, karena *amar ma'rūf nahī munkar* ialah kegiatan yang merupakan bentuk kepedulian orang Islam yang satu dengan yang lain. Karena apabila mementingkan kepentingan individu maka kesatuan itu akan melemah atau bahkan hilang.²⁰⁷ Dan menurut Syu'bah Asa konsep *amar ma'rūf nahī munkar* merupakan inti dari seluruh tugas sosial seorang Muslim sekaligus representasi dari dimensi sosial Islam secara keseluruhan. Tugas ini berakar pada iman atau takwa yang menjadi dasar kehidupan seorang Muslim. Dalam konteks masyarakat, *amar ma'rūf nahī munkar* berfungsi sebagai perekat sosial yang menguatkan persaudaraan dan kesadaran bersama di antara umat.²⁰⁸

Namun, penting untuk dicatat bahwa wilayah operasional *amar ma'rūf nahī munkar* tidak terbatas pada dinding-dinding sektarian suatu golongan tertentu, bahkan tidak pula pada golongan besar sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa tugas tersebut bersifat universal, melintasi batas-batas kelompok, dan mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih baik secara menyeluruh. Perbedaan qiraat yang terdapat pada QS. Āli 'Imrān ayat 104 terletak pada lafaz *waltakum* yang mana sebagian besar imam qiraat membaca dengan lafaz tersebut. Tetapi menurut Al-Hasan, Abu 'Abdir Rahman, Isa bin Umar, Az-Zuhri, dan Ibnu Haiwah membacanya dengan lafaz *walitakun*. Hal tersebut tidaklah mengubah makna.

²⁰⁶ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 257.

²⁰⁷ Ridha, *Tafsirul Quranil Hakim (Tafsir Al-Manar)*, IV, h. 26.

²⁰⁸ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 257-258.

Kemudian terdapat tambahan yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Az-Zubair dan Utsman bin Affan. Dalam bacaan mereka, setelah frasa “memerintahkan yang makruf dan mencegah (orang) dari yang mungkar” (*ya ‘murūna bil-ma ‘rūfi wa yanhauna ‘anil-munkar*), terdapat tambahan “dan memohon pertolongan (kepada) Allah terhadap yang menimpa mereka” (*wa yasta’iinuunallaaha atau wa yasta’iinuuna billaahi ‘alaa maa ashaabahum*). Tambahan tersebut tidak ada dalam semua mushaf resmi tetapi tambahan itu sebenarnya ucapan dari Ibnu Zubair dalam tafsirnya. Sebagian pembaca pun keliru bahwa tambahan tersebut merupakan bagian dari ayat Al-Qur’an. Utsman bin Affan pun membaca dengan tambahan tersebut, sementara beliau tidak mencantumkan pada mushafnya.²⁰⁹

Menurut Syu’bah Asa perintah ayat ini ditujukan kepada masyarakat suku Aus dan Khazraj sebagai penduduk asli Madinah kala itu. Tetapi perintah tersebut tidak hanya berhenti pada dua kaum tersebut saja melainkan juga kepada seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Terdapat perdebatan menarik terkait apakah tugas *amar ma’ruf nahi mungkar* dibebankan kepada setiap individu muslim atau hanya kepada sebagian dari mereka. Beberapa ulama berpendapat bahwa tugas ini tidak bersifat universal untuk setiap kepala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh penggunaan kata “dari kalian” (*minkum*) dalam ayat tersebut. Kata *min* di sini dianggap oleh sebagian ulama sebagai penunjukan parsial (*tab’idh*), menunjukkan bahwa kewajiban ini hanya berlaku bagi sebagian umat.²¹⁰ Adh-Dhahhak bahkan menafsirkan ayat tersebut secara lebih spesifik, dengan menyatakan bahwa ayat ini ditujukan khusus untuk para sahabat Nabi Muhammad saw. Alasannya adalah karena merekalah yang menerima langsung pelajaran dari Rasulullah saw. dan kemudian mengajarkan ajaran tersebut kepada orang lain.²¹¹ Dalam pandangan ini, ayat tersebut dapat ditakwilkan

²⁰⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 258-259.

²¹⁰ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*, I, h. 452.

²¹¹ Ar-Razi, *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib*, VIII, h. 182.

menjadi, “Jadilah kamu (para sahabat) suatu kelompok (umat) yang bersepakat dalam memelihara sunah Rasul dan pengajaran agama.”²¹²

Pendapat lain menyatakan bahwa perintah *amar ma'ruf nahi mungkar* ditujukan secara khusus kepada para ulama dan penguasa. Sama seperti penafsiran sebelumnya, makna ayat tersebut dipahami sebagai, “Hendaklah ada sebagian kamu...” Hal ini menegaskan bahwa tugas ini bersifat farḍu kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang jika telah dilaksanakan oleh sebagian orang, gugur kewajiban tersebut dari yang lain.²¹³ Pendapat ini didukung oleh argumen Zamakhsyari, yang menyatakan bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalankan tugas ini harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang dianggap makruf (kebaikan) dan mungkar (keburukan).²¹⁴ Selain itu, ia juga harus memahami prioritas permasalahan dan cara yang tepat untuk menegakkannya.²¹⁵

Kata *min* selain bermakna *tab'idh* juga bermakna *tabyin*. Aṭ-Ṭusi mengutip pendapat Az-Zajjaj yang menyatakan bahwa frasa tersebut sebenarnya berarti, “hendaklah ada keseluruhan kamu.” Dalam hal ini, *min* bukanlah pembatasan, tetapi digunakan untuk memberikan penekanan kepada para pendengar (*mukhaṭab*), yakni mereka yang diajak berbicara secara langsung. Pendekatan ini juga terlihat dalam penggunaan gaya serupa di ayat lain, seperti dalam QS. Al-Hajj ayat 30: “Maka jauhilah kekotoran dari berhala.” Meskipun frasa tersebut secara eksplisit menyebutkan “kekotoran berhala”, yang dimaksud adalah semua jenis berhala, tanpa terkecuali.²¹⁶

Selain Az-Zajjaj, Al-Jubbai juga mendukung pendapat bahwa frasa “hendaklah ada dari kalian” dalam ayat tersebut menunjukkan keumuman panggilan, yakni kewajiban yang mencakup seluruh umat. Bahkan, beberapa ulama lebih jauh menafsirkan keumuman panggilan

²¹² Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 259-260.

²¹³ Al-Khazin, *Lubabut Ta'wil Fi Maanit Tanzil*, I, h. 268.

²¹⁴ Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhut Ta'wil*, I, h. 452.

²¹⁵ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 260.

²¹⁶ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 261.

tersebut sebagai dasar bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah farḍu 'ain, yaitu kewajiban individual yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak dapat sepenuhnya dilimpahkan kepada kelompok tertentu saja, seperti ulama atau penguasa. Sebaliknya, setiap muslim, dalam kapasitas dan perannya masing-masing, memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam menjaga moralitas dan kebaikan di tengah masyarakat.²¹⁷

Kemudian Syu'bah mengutip pendapat Ṭabaṭaba'i dengan memberikan pandangan yang menarik dan dapat dianggap sebagai kata pemungkas dalam diskusi ini. Menurutnya, perdebatan tentang apakah kata *min* dalam frasa “hendaklah ada dari kalian” menunjukkan penunjukan parsial atau sebagai alat untuk menerangkan keumuman sebenarnya tidak memberikan hasil yang produktif.²¹⁸ Baginya, inti permasalahan bukan terletak pada gramatika, tetapi pada esensi kewajiban itu sendiri. Dakwah, termasuk *amar ma'ruf nahi mungkar*, adalah tugas yang jika diwajibkan secara alami bersifat kifayah. Artinya, tugas tersebut cukup dilaksanakan oleh sebagian orang sehingga tanggung jawab tersebut gugur dari yang lain.²¹⁹

Jika perintah dalam ayat tersebut dipahami sebagai ditujukan kepada sebagian orang, maka hal itu selaras dengan realitas bahwa hanya sebagian yang benar-benar menjalankan tugas tersebut. Namun, jika perintah itu dimaknai untuk seluruh umat, tanggung jawab kolektif umat tetap berujung pada pelaksanaan oleh sebagian dari mereka. Dengan kata lain, ayat ini menunjukkan keseimbangan antara tanggung jawab bersama seluruh umat dan pelaksanaan praktis oleh individu atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjalankan tugas tersebut. Hal ini mencerminkan keadilan dalam pembagian tanggung jawab, di mana setiap individu tetap berperan

²¹⁷ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 261.

²¹⁸ Ṭabaṭaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an*, III, h. 412.

²¹⁹ Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, h. 262.

dalam kapasitasnya, sementara tugas utama dijalankan oleh mereka yang benar-benar mampu.

BAB IV

PRINSIP DEMOKRASI DALAM TAFSIR SYU'BAH ASA

A. Konsep Demokrasi Menurut Syu'bah Asa

Konsep demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), amanah (*al-amanah*), dan tanggung jawab sosial. Demokrasi dalam perspektif ini tidak sekadar sistem pemerintahan berbasis suara mayoritas, tetapi merupakan mekanisme yang harus dijalankan dengan kesadaran moral, kesejahteraan rakyat, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dan keadilan. Dalam demokrasi Islam, kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar jabatan yang dikejar demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa lebih dari sekadar prosedur politik, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan tetap berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.

Salah satu aspek utama demokrasi menurut Syu'bah Asa adalah prinsip musyawarah (*syura*), yang berfungsi sebagai pilar utama partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. *Syura* menekankan pentingnya dialog dan pertimbangan kolektif dalam pemerintahan, sehingga setiap keputusan tidak boleh diambil secara otoriter, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi modern yang mengutamakan keterlibatan rakyat dalam proses politik, tetapi dalam Islam, musyawarah bukan hanya sekadar mekanisme politik, melainkan juga kewajiban moral dan agama yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan.

Selain musyawarah, prinsip keadilan (*al-'adalah*) juga menjadi dasar dalam konsep demokrasi menurut Syu'bah Asa. Demokrasi dalam Islam tidak hanya memastikan kesetaraan dalam hukum, tetapi juga menekankan distribusi kesejahteraan yang merata dan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Sistem pemerintahan yang adil harus mampu mencegah praktik oligarki, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat. Dalam konteks ini, kepemimpinan bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan bagi semua.

Selanjutnya, kepemimpinan dalam konsep demokrasi Islam dipandang sebagai amanah (*al-amanah*), yang berarti bahwa setiap pemimpin harus menjalankan tugasnya

dengan penuh tanggung jawab, baik kepada rakyat maupun kepada Allah. Seorang pemimpin tidak boleh menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, tetapi harus menggunakannya untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam demokrasi modern, akuntabilitas pemimpin biasanya diukur melalui mekanisme hukum dan pemilu, tetapi dalam konsep demokrasi Islam, akuntabilitas memiliki dimensi spiritual yang lebih dalam. Seorang pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga dianggap mengkhianati perintah Allah.

Selain itu, demokrasi menurut Syu'bah Asa menekankan pentingnya tanggung jawab sosial masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Islam mengajarkan konsep amar makruf nahi mungkar, yang berarti bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam konteks demokrasi, hal ini berarti bahwa rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan kritik yang konstruktif. Demokrasi bukan hanya hak politik, tetapi juga kewajiban sosial yang harus dijalankan oleh setiap individu dalam masyarakat.

Akhirnya, demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa bukan hanya sekadar sistem politik, tetapi juga bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Allah. Menegakkan keadilan, menjalankan amanah, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan seorang muslim. Oleh karena itu, demokrasi dalam konsep ini tidak hanya berorientasi pada kekuasaan atau mekanisme pemilu, tetapi juga pada moralitas, spiritualitas, dan kesejahteraan umat manusia. Demokrasi yang ideal bukan hanya tentang kebebasan individu atau suara mayoritas, tetapi juga tentang bagaimana sistem itu dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

B. Perbedaan dan Persamaan Prinsip Demokrasi Dalam Buku Tafsir Syu'bah Asa dengan Konsep Demokrasi Modern

Pinsip demokrasi dalam tafsir Dalam Cahaya Al-Qur'an memiliki perbedaan mendasar dengan konsep demokrasi modern. Perbedaan utama terletak pada sumber legitimasi kekuasaan. Dalam demokrasi modern, kekuasaan berasal dari rakyat dan berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan mendapatkan mandat melalui mekanisme pemilihan umum dan konstitusi yang disepakati bersama. Sebaliknya, dalam perspektif Syu'bah Asa, kekuasaan dipandang sebagai amanat dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga

kepada Allah sebagai pemberi amanat tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem ini, kepemimpinan tidak hanya dinilai berdasarkan kehendak mayoritas, tetapi juga berdasarkan kriteria moral dan spiritual.

Selain itu, Syu'bah Asa mengajarkan bahwa pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keimanan, ketakwaan, dan keadilan. Kepemimpinan tidak boleh semata-mata didasarkan pada popularitas atau suara terbanyak, tetapi harus mempertimbangkan kelayakan moral dan intelektual seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam demokrasi modern, pemimpin dipilih melalui proses pemilihan umum berdasarkan suara mayoritas, tanpa adanya persyaratan khusus terkait agama atau moralitas. Selama calon pemimpin memenuhi syarat hukum dan administratif, mereka dapat mencalonkan diri dan memenangkan pemilihan. Demokrasi modern menitikberatkan pada kompetensi administratif, pengalaman politik, serta dukungan elektoral, sementara Syu'bah Asa menekankan aspek moral dan spiritual sebagai bagian integral dari kepemimpinan yang ideal.

Konsep kebebasan juga menjadi perbedaan penting antara kedua sistem ini. Demokrasi modern menjunjung tinggi kebebasan individu sebagai hak asasi manusia yang bersifat sekuler. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya, berpartisipasi dalam politik, dan menjalankan kehidupan pribadinya sesuai keinginannya, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam tafsir Syu'bah Asa, kebebasan individu ditempatkan dalam koridor nilai-nilai Islam. Kebebasan bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi harus selaras dengan syariat dan norma agama. Dengan demikian, ada batasan-batasan moral dan etika dalam mengekspresikan pendapat atau berperilaku dalam masyarakat. Kebebasan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, karena dalam pandangan ini, kebebasan yang tidak terkendali justru dapat membawa kehancuran moral dan sosial.

Dari segi mekanisme pengambilan keputusan, demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa lebih mengutamakan prinsip musyawarah (syūrā). Keputusan dalam suatu pemerintahan sebaiknya diambil melalui diskusi dan konsultasi dengan individu-individu yang memiliki ilmu, kebijaksanaan, dan pemahaman moral yang tinggi. Musyawarah bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan bijaksana, bukan sekadar mengikuti kehendak mayoritas. Sebaliknya, demokrasi modern menggunakan sistem pemungutan suara (voting), di mana keputusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak. Meskipun sistem ini memberikan kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi, sering kali keputusan yang dihasilkan tidak

mempertimbangkan aspek moral atau etika yang lebih mendalam. Sistem pemungutan suara dalam demokrasi modern juga bisa rentan terhadap manipulasi politik, populisme, dan kepentingan kelompok tertentu yang mungkin tidak selalu mengutamakan kesejahteraan bersama.

Hubungan antara agama dan negara juga menjadi perbedaan utama antara kedua konsep demokrasi ini. Demokrasi modern cenderung menerapkan prinsip sekularisme, di mana agama dipisahkan dari pemerintahan, dan kebijakan publik dibuat berdasarkan rasionalitas dan hukum yang disepakati oleh masyarakat. Negara dalam demokrasi modern tidak boleh berpihak pada agama tertentu dan harus menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Sementara itu, dalam tafsir Syu'bah Asa, pemerintahan harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Negara memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga moralitas publik dan mencegah perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dengan demikian, demokrasi menurut Syu'bah Asa ialah tidak memisahkan agama dari pemerintahan, melainkan menjadikannya sebagai pedoman utama dalam pengelolaan negara.

Dalam aspek tanggung jawab sosial, demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa menegaskan pentingnya prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* (menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Setiap individu dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjaga moralitas publik. Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral tetap dijaga melalui kebijakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, dalam demokrasi modern, moralitas publik lebih bersifat individual. Negara tidak memiliki kewajiban untuk mengatur moralitas pribadi selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Prinsip kebebasan dalam demokrasi modern sering kali membuat negara tidak campur tangan dalam aspek-aspek moral dan agama, sehingga regulasi tentang etika dan nilai-nilai sosial lebih bersifat relatif dan tergantung pada kesepakatan masyarakat.

Perbedaan lainnya terletak pada bagaimana demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan. Dalam demokrasi modern, sistem ini dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik karena memberikan hak yang sama bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. Demokrasi dipandang sebagai mekanisme yang paling adil dalam menciptakan pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Sementara itu, dalam tafsir Syu'bah Asa, demokrasi yang ideal bukan

sekadar mekanisme politik, tetapi juga harus memiliki dimensi spiritual dan moral. Demokrasi tidak cukup hanya memberikan kebebasan dan hak yang sama bagi semua individu, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem pemerintahan tetap berjalan dalam koridor keadilan, ketakwaan, dan amanat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam pandangan ini, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan tidak terlepas dari prinsip-prinsip agama.

Dengan demikian, meskipun konsep demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa dan demokrasi modern memiliki kesamaan dalam hal keadilan, partisipasi, dan tanggung jawab kepemimpinan, keduanya berbeda dalam hal sumber legitimasi kekuasaan, hubungan agama dan negara, kriteria kepemimpinan, konsep kebebasan, mekanisme pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial. Tafsir Syu'bah Asa menekankan bahwa demokrasi harus tetap berada dalam bingkai nilai-nilai Islam, sementara demokrasi modern lebih mengutamakan prinsip sekularisme dan kebebasan individu. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana perspektif Islam dan perspektif sekuler memahami demokrasi dengan pendekatan yang berbeda, tetapi tetap memiliki tujuan utama dalam menciptakan pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi masyarakat.

Meskipun konsep demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa memiliki karakteristik yang berbeda dari demokrasi modern, keduanya memiliki persamaan dalam prinsip dasar pemerintahan yang baik dan adil. Salah satu persamaan utama adalah keterlibatan rakyat dalam pemerintahan. Dalam demokrasi modern, partisipasi rakyat merupakan elemen mendasar, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan terlibat dalam proses politik melalui pemilu, debat publik, dan berbagai mekanisme partisipasi lainnya. Hal ini juga sejalan dengan konsep demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa, yang menekankan prinsip *syūrā* (musyawarah) sebagai bagian dari sistem pemerintahan Islam. *Syūrā* dalam Islam adalah praktik konsultasi antara pemimpin dan rakyatnya dalam mengambil keputusan, yang mencerminkan prinsip partisipasi publik dalam demokrasi modern. Dengan kata lain, baik dalam sistem demokrasi modern maupun dalam konsep Syu'bah Asa, keterlibatan rakyat dalam pemerintahan bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban dalam menjaga keberlangsungan sistem yang adil dan transparan.

Prinsip keadilan (*al-'adalah*) juga menjadi persamaan antara kedua konsep demokrasi ini. Demokrasi modern menekankan prinsip bahwa semua individu memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Prinsip ini juga menjadi bagian dari konsep demokrasi

dalam tafsir Syu'bah Asa, di mana Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus menegakkan keadilan bagi semua warganya, tanpa memihak kelompok tertentu. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti kesetaraan di depan hukum, tetapi juga mencakup distribusi sumber daya yang merata dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Dalam demokrasi modern, konsep ini diwujudkan melalui kebijakan sosial, hukum, dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, baik dalam demokrasi modern maupun dalam konsep Syu'bah Asa, keadilan menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Persamaan lain yang dapat ditemukan adalah prinsip akuntabilitas pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam demokrasi modern, pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Jika seorang pemimpin tidak menjalankan tugasnya dengan baik, rakyat memiliki hak untuk mengkritik, meminta pertanggungjawaban, atau bahkan menggantinya melalui mekanisme pemilu. Akuntabilitas dalam konsep demokrasi Syu'bah Asa juga sangat ditekankan, di mana seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Allah. Dalam Islam, seorang pemimpin dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang lalai dalam tugasnya akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia melalui kritik masyarakat, maupun di akhirat yaitu di hadapan Allah. Konsep ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan sebuah tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh keadilan dan amanah.

Selain itu, kebebasan berpendapat merupakan elemen penting dalam kedua sistem demokrasi ini. Demokrasi modern menekankan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental warga negara, yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Dalam Islam, prinsip ini diwujudkan dalam konsep *amar ma'ruf nahi mungkar*, yang berarti menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi di sekitarnya, termasuk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konsep demokrasi menurut Syu'bah Asa, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk menasihati pemimpin dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak adil. Dengan demikian, baik dalam demokrasi modern maupun dalam Islam, kebebasan berpendapat tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan stabilitas sosial.

Prinsip *rule of law* atau supremasi hukum juga menjadi persamaan penting antara demokrasi modern dan konsep demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa. Dalam demokrasi modern, hukum menjadi dasar bagi setiap keputusan dan tindakan pemerintahan. Tidak ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum, termasuk pemimpin negara. Hukum yang berlaku harus dijalankan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran Islam, di mana hukum Allah (syariat) dijadikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Dalam Islam, hukum harus diterapkan secara adil tanpa memandang status sosial, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam menegakkan keadilan di Madinah. Oleh karena itu, baik dalam demokrasi modern maupun dalam demokrasi menurut Syu'bah Asa, supremasi hukum menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil dan tertib.

Selain itu, kedua sistem ini juga menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan. Demokrasi modern berupaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara melalui kebijakan ekonomi yang adil, akses pendidikan yang merata, serta jaminan kesehatan dan sosial. Konsep ini juga dapat ditemukan dalam tafsir Syu'bah Asa, di mana pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat yang tertindas atau hidup dalam kemiskinan. Islam mengajarkan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah dalam sejarah Islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa baik dalam demokrasi modern maupun dalam konsep Islam, kesejahteraan rakyat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan.

Persamaan lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi modern menekankan pentingnya perlindungan hak individu, seperti kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk hidup dengan layak. Islam juga mengajarkan konsep yang serupa, di mana setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Dalam Islam, setiap manusia dianggap sebagai khalifah di bumi yang memiliki martabat dan hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan kuat dalam menghormati hak asasi manusia, sebagaimana yang juga menjadi prinsip utama dalam demokrasi modern.

Dengan demikian, meskipun demokrasi dalam tafsir Syu'bah Asa memiliki perbedaan dalam aspek teologis dan sistem pemerintahan, terdapat banyak persamaan

dengan demokrasi modern dalam hal partisipasi rakyat, prinsip keadilan, akuntabilitas pemimpin, kebebasan berpendapat, supremasi hukum, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, melainkan dapat selaras jika diterapkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai. Demokrasi dalam Islam bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga bagian dari etika sosial yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat.

C. Prinsip Demokrasi Menurut Syu'bah Asa dalam Konteks Negara Indonesia sebagai Negara Pancasila

Dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, prinsip demokrasi menurut Syu'bah Asa memiliki keselarasan dengan sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Konsep musyawarah dalam Islam menekankan bahwa keputusan politik harus diambil secara kolektif dan mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui lembaga perwakilan seperti DPR dan MPR yang menjalankan fungsi legislasi, kontrol terhadap pemerintah, serta penyampaian aspirasi rakyat. Namun, Syu'bah Asa menekankan bahwa musyawarah dalam Islam tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan orientasi pada kesejahteraan bersama.

Selain itu, prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam demokrasi menurut Syu'bah Asa memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip negara hukum dalam UUD 1945. Dalam sistem demokrasi Indonesia, hukum harus menjadi alat utama dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan sekadar instrumen bagi kepentingan elit politik. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang menjamin hak-hak rakyat secara adil, mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Prinsip ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi harus berorientasi pada keadilan substantif yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.

Prinsip amanah (*al-amanah*) dalam demokrasi Syu'bah Asa juga memiliki kesesuaian dengan konsep kepemimpinan dalam sistem politik Indonesia. Pemimpin dalam Islam dipandang sebagai pemegang amanah yang harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, baik kepada rakyat maupun kepada Allah. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang menempatkan pemimpin

sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang bisa bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam demokrasi yang ideal, pemimpin harus memiliki akuntabilitas yang tinggi, tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Tanggung jawab sosial dalam konsep demokrasi Syu'bah Asa juga memiliki relevansi dalam konteks demokrasi di Indonesia. Dalam Islam, setiap individu memiliki kewajiban untuk amar makruf nahi mungkar, yaitu menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam demokrasi modern, hal ini bisa diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan, keterlibatan dalam pemilu, serta kritik dan kontrol sosial terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang kebebasan politik, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, prinsip demokrasi menurut Syu'bah Asa dalam konteks Indonesia sebagai negara Pancasila menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai sistem politik yang berbasis suara mayoritas, tetapi harus dijalankan dengan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, menegakkan keadilan hukum, serta menjaga integritas dan moralitas dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, implementasi demokrasi di Indonesia harus terus diarahkan agar tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial, sehingga mampu mencerminkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Islam maupun dalam Pancasila.

Prinsip demokrasi menurut Syu'bah Asa dalam konteks Indonesia sebagai negara Pancasila memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan konsep demokrasi modern. Kelebihan utama dari prinsip demokrasi ini adalah pendekatannya yang berbasis moral dan etika, di mana kekuasaan tidak hanya dilihat sebagai hasil dari pemilihan umum, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran dan keadilan. Demokrasi menurut Syu'bah Asa juga menekankan musyawarah sebagai sarana pengambilan keputusan, yang selaras dengan nilai permusyawaratan dalam Pancasila. Selain itu, konsep keadilan (*al-'adalah*) menjadi pilar penting dalam pengelolaan negara, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi demi kesejahteraan seluruh rakyat. Prinsip ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab,

yang dapat menjadi pedoman dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, demokrasi menurut Syu'bah Asa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui konsep *amar makruf nahi mungkar*, sehingga rakyat tidak hanya berperan sebagai pemilih dalam pemilu tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan.

Namun, prinsip demokrasi menurut Syu'bah Asa juga memiliki beberapa kelemahan dalam konteks Indonesia sebagai negara Pancasila. Salah satunya adalah kurangnya kompatibilitas dengan sistem demokrasi liberal yang saat ini diterapkan di Indonesia. Demokrasi modern menekankan kebebasan individu dan persaingan politik, sementara demokrasi menurut Syu'bah Asa lebih berbasis etika dan tanggung jawab sosial, yang sering kali bertentangan dengan realitas politik yang pragmatis. Selain itu, meskipun konsep ini menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam kepemimpinan, tidak terdapat mekanisme yang tegas untuk menindak penyalahgunaan kekuasaan, berbeda dengan demokrasi modern yang memiliki sistem *checks and balances*. Prinsip demokrasi ini juga cenderung lebih berbasis pada nilai-nilai Islam, yang dapat menimbulkan tantangan dalam negara yang plural seperti Indonesia, di mana demokrasi harus bisa mengakomodasi berbagai agama dan budaya. Selain itu, konsep seperti *syura* (musyawarah) dan *al-amanah* (amanah) memiliki interpretasi yang beragam, sehingga dapat digunakan secara fleksibel oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik tertentu.

Dalam perkembangannya, prinsip demokrasi menurut Syu'bah Asa perlu beradaptasi dengan sistem demokrasi modern agar tetap relevan dalam konteks ke-Indonesiaan. Integrasi antara nilai-nilai demokrasi berbasis etika dan demokrasi berbasis hukum harus dilakukan agar demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip demokrasi ini tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem pemerintahan di Indonesia tanpa mengabaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Syu'bah Asa dalam tafsirnya *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik* menawarkan konsep demokrasi yang memiliki akar kuat dalam ajaran Islam. Demokrasi menurut Syu'bah Asa bukan hanya sistem pemerintahan modern, tetapi juga memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Prinsip utama demokrasi yang ia tekankan meliputi musyawarah (*al-syura*), keadilan (*al-adalah*), persamaan hak (*al-musawah*), amanah (*al-amanah*), dan kebebasan (*al-hurriyyah*). Ia menegaskan bahwa demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam, di mana kebebasan individu dan hak-hak masyarakat berjalan seimbang dalam batasan moral dan etika syariah.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, pemikiran Syu'bah Asa memiliki relevansi yang kuat. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tanpa harus mengadopsi sepenuhnya sistem demokrasi Barat yang sekuler. Syu'bah Asa menekankan bahwa demokrasi dalam Islam bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan keadilan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman, terutama dalam aspek keadilan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kepemimpinan yang amanah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Pemikiran Syu'bah Asa memberikan wawasan bahwa demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat menjadi model yang relevan dalam sistem politik modern, khususnya dalam membangun tatanan demokrasi yang lebih adil dan beretika di Indonesia.

B. Saran

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan kajian lebih lanjut. Pertama, penelitian mengenai pemikiran Syu'bah Asa dalam tafsirnya *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik* masih dapat dikembangkan lebih jauh, terutama dengan membandingkan

perspektifnya dengan mufasir kontemporer lainnya yang juga membahas tema demokrasi dalam Islam. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana konsep demokrasi dalam Islam dikaji dari berbagai sudut pandang tafsir.

Kedua, penting bagi para akademisi dan peneliti untuk lebih banyak mengeksplorasi bagaimana prinsip demokrasi dalam Islam dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan yang ada, khususnya di Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang menganut sistem demokrasi, pemikiran Syu'bah Asa dapat menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan model demokrasi yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan prinsip kebangsaan dan keberagaman. Ketiga, konsep demokrasi Islam yang dikaji dalam penelitian ini perlu disosialisasikan lebih luas agar masyarakat memahami bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Upaya ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi akademik, maupun publikasi ilmiah yang membahas bagaimana prinsip demokrasi yang adil dan beretika dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang tidak hanya berlandaskan prinsip demokrasi modern, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keislaman yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, demokrasi yang dijalankan dapat lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1999.
- Al-Baidhawi, Nashiruddin Abu Said Abdullah ibn Umar Muhammad Asy-Sirazi. *Anwarut Tanzil Wa Asrarut Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Khazin, Alauddin Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Baghdadi. *Lubabut Ta'wil Fi Maanit Tanzil*. Beirut: Dar al Ma'rifah, n.d.
- Al-Mujimi, MHD. "Narasi-Narasi Politik Dalam Al-Qur'an Menurut Syu'bah Asa." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari. *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Kairo: Darul Kitabil Arabi, 1967.
- Ali, Abdullah Yusuf. *The Glorious Kur'an, Translation and Commentary*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Aliyah, Himmatul. "Epistemologi Tafsir Syu'bah Asa." *Hermeneutik* 9, no. 2 (2015): 355–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/hermeneutik.v9i2.876>.
- Amar, Ady. "Syu'bah Asa Dan Kitab Usfuriah." Accessed December 31, 2024. <https://www.ngopibareng.id/read/syubah-asa-dan-kitab-usfuriah-1245618>.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- An-Naisaburi, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Mesir: Dar al Tashil, 2014.
- Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin ibn Dhia'uddin Umar. *At-Tafsirul Kabir Wa Mafatihul Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya Al-Qur'an Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

- Aṭ-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami'ul Bayan 'an Ta'wili Ayil Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Aṭ-Ṭabaṭaba'i, Sayyid Muhammad Husain. *Al-Mizan Fi Tafsiril Qur'an*. 3rd ed. Teheran: Dar Kutubil Islamiyah, 1397.
- Az-Zamakhshari, Abul Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar Al-Khawarizmi. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiqit Tanzil Wa Uyunil Aqawil Fi Wujuhit Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Baidan, Nashruddin, and Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bastari, Ahmad. "Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik (Pengenalan Terhadap Karya Tafsir Syu'bah Asa)." *Al-Fath* 6, no. 2 (2012).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. 1st ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Darmadi, Didik. "Konsep Demokrasi Pancasila Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Defrizal, Mgs.A., Achmad Zulham, and Solihin. "Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i." *WARDAH: Jurnal Dakwah Dan Kemasyarakatan* 21, no. 2 (2020).
- Elizamiharti, and Nelfira. "Demokrasi Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik" 2, no. 01 (2024): 61–72.
- Esposito, John L. *Islam Dan Politik*. 1st ed. Jakarta: PT BULAN BINTANG, 1990.
- Grehenson, Gusti. "Indonesia Mengalami Krisis Politik, Akademisi Diminta Turun Tangan - Universitas Gadjah Mada," September 20, 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/indonesia-mengalami-krisis-politik-akademisi-diminta-turun-tangan/>.
- Gusmian, Islah. "TAFSIR AL-QUR'AN DAN KRITIK SOSIAL: Syu'bah Asa Dalam Dinamika Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia." *Maghza* 1, no. 2 (2016): 66–80.
- . "Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.8>.
- Hadiwinata, Bob Sugeng, and Christoph Schuck. *Demokrasi Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. I. Yogyakarta: Yogyakarta Graha Ilmu, 2010.

- Hadiz, Vedi R, and Richard Robison. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." *Indonesia*, no. 96 (June 27, 2013): 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>.
- Haikal, Muhammad Husein. *Pemerintahan Islam Terj. M. Adib Bisri*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Hassan, A. *Tafsir Qur'an Al-Furqan*. II. Surabaya: Al-Ikhwaniyyah, 1988.
- Heikal, Muhammad Husein. *Pemerintahan Islam Terjemahan Tim Pustaka Firdaus*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hidayatullah, Adi Rahmat. "DYNAMICS OF DEMOCRACY AND AUTHORITARIANISM IN INDONESIA: A CRITICISM OF THE SOCIO-POLITICAL INTERPRETATION OF SYU'BAH ASA IN THE NEW ORDER ERA." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 5, no. 1 (2024): 99–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i1.10596>.
- Ibnu Katsir, Imad al-Din Abi Fida' Ismail Ibnu Umar. *Tafsirul Qur'anil 'Azhim*. Singapura-Jeddah: Al-Haramain, n.d.
- Indonesia, Panitia Penterjemah Tafsir Al-Qur'an Jemaat Ahmadiyah. *Al-Qur'an Dengan Terjemah Dan Tafsir Singkat*. Bandung: Yayasan Wisma Damai, n.d.
- Investor.id. "LP3ES: Ada 31 Masalah Demokrasi Di Indonesia," August 22, 2020. https://investor.id/national/220381/lp3es-ada-31-masalah-demokrasi-di-indonesia#goog_rewarded.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam Dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*. Revisi. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Masyhuri, Ahmad Ari. "Tafsir Sosial Dalam Prespektif Al Qur'an." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2018): 468–82. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i2.175>.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society." *Democratization* 19, no. 2 (April 1, 2012): 209–29. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.572620>.
- Miftahuddin, Muhammad. "Sejarah Media Penafsiran Di Indonesia." *Nun: Jurnal Studi*

- Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 117–43.
<https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.159>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2011.
- Munadzir. “Konsep Kepemimpinan Menurut Syu’bah Asa.” *Al-A’raf (Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat)* 14, no. 2 (2017).
- . “Tafsir Syu’bah Asa (Studi Atas Tafsir Ayat Sosial Politik).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Mustaqim, Abdul. “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 15, no. 2 (2014): 28.
- Muzayyin, Ahmad, Aleh Hidayat, and Asep Abdul Muhyi. “Islam Dan Demokrasi: Pesrpektif Tafsir Maudhu’i.” *Hamalatul Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* 5, no. 1 (2024).
- Palamban, Halmiah. “Syuro, Demokrasi Dan Khilafah Islamiyah.” In *Al-Qur’an Dan Isu-Isu Kontemporer*, edited by Sahiron Syamsuddin, 79. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah: Ditinjau Dari Pandangan Alquran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Negara: Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan, Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler Terjemahan Syarif Halim*. 1st ed. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Ridha, Rasyid. *Tafsirul Quranil Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Beirut: Dar al Ma’rifah, n.d.
- Santana, Welis. “Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” Institut PTIQ Jakarta, 2018.
- . “Demokrasi Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Quraish Shihab).” Institut PTIQ Jakarta, 2018.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Solahudin, M. “Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Mal-Qur’an.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2016).
- Sukron, Kamil. *Islam Dan Demokrasi Telaah Konseptual Dan Historis*. 1st ed. Jakarta:

- Penerbit Gaya Media Pratama, 2002.
- Sunarto, Sunarto. "Dinamika Tafsir Sosial Indonesia." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 1 (2019): 83–95. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i1.34>.
- Syahr, Achmad Yusuf Alfi. "Tafsir Syu'bah Asa Tentang Wasat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Tantawi, Jauhari. *Al-Jawahir Fi Tafsiril Quranil Karim*. 2nd ed. Kairo: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1350.
- Taryudi, Taryudi, and Tatan Setiawan. "Tafsir Dan Politik Kekuasaan Di Indonesia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 63–70.
- Tasar, Mohd. "Demokrasi Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Agama* 14, no. 1 (2014): 58.
- Thalhah, HM. "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.
- Tholchah, Hasan. "Hak Sipil Dan Hak Rakyat Dalam Wacana Fiqih." *Jurnal Khazanah* 3, no. 2 (1999): 7.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ubaedillah, A, and Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani (Edisi Revisi)*. 14th ed. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Penerbit Prenada MediaGroup, 2016.
- Umam, Miftahul. "Socio-Political Criticism of the New Order in the Interpretation of Syu'bah Asa." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2022): 179–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/fuaduna.v6i2.5518>.
- Umar, Nasaruddin. "Demokrasi Dan Musyawarah: Sebuah Kajian Analitis." *Perta: Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam* 5, no. 1 (2002): 36.
- Yandriani, Piqih. "Nilai Demokrasi Dalam Tafsir Al-Jabiri Dan M.Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Zuhriani. "Islam: Negara, Demokrasi, Hukum Dan Politik." *Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1

(2014): 30.

Zulaiha, Eni, Kartini Fujiyanti Agustin, and Nida Al Rahman. “Pengaruh Sosial Politik Pada Metodologi Penafsiran Di Indonesia (Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi).”

Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 5, no. 1 (2022): 25–34.

<https://doi.org/10.15575/hanifiya.v5i1.15538>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Bintang Rifqy Algamar
NIM : 2104026097
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 14 Maret 2003
Alamat : DK KRAJAN I RT 004 RW 001 Srobyong Mlonggo Jepara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
No. WA : 085290027585
Email : bintangrifqy70@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Srobyong
2. SMP Negeri 1 Bangsri
3. SMK Negeri 3 Jepara
4. UIN Walisongo Semarang (Angkatan 2021)

Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah Semarang

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ IAT UIN Walisongo (Divisi Keilmuan 2022-2023)
2. PMII Rayon Ushuluddin (Lembaga Kajian dan Kepenulisan 2022)
3. KMJS UIN Walisongo (Divisi Pengkaderan 2022-2023)
4. KMJS UIN Walisongo (Divisi Keagamaan 2023-2024)
5. UKM KSMW (Divisi Kajian 2022-2023)

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan semestinya.

Semarang, 25 Maret 2025
Penulis



Bintang Rifqy Algamar
2104026097